



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

kutai kartanegara





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara
Telp / Fax (0541) 6669019 Alamat Email: satpolpp@kukarkab.go.id - Kode Pos : 75511

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nomor : P-1039/PolPP/Set.1/000.8/06/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam persiapan penyusunan Renstra, Perangkat Daerah diminta untuk menyusun Surat Keputusan tentang pembentukan tim penyusunan Renstra; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94); dan
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim ...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Ketua, mempunyai tugas :
Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Wakil Ketua, mempunyai tugas :
Membantu Ketua mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - c. Sekretaris, mempunyai tugas :
Mengkoordinasikan seluruh anggota tim dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - d. Anggota Tim, mempunyai tugas :
 - 1) Melakukan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara periode sebelumnya, agar dapat meningkatkan kualitas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode berikutnya;
 - 2) Membantu melakukan identifikasi dan penelaahan atas permasalahan dan isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 3) Mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi yang dapat menggambarkan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 4) Membantu melakukan penelaahan dan perumusan tujuan dan sasaran serta indikator dan target kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode tahun 2025-2029;
 - 5) Membantu menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan Nasional;
 - 6) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dan pihak terkait untuk memperoleh saran dan rekomendasi yang tepat agar dapat meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 17 Juni 2025



ARTAN BOMA PRATAMA, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740621 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA NOMOR P-
1039/PolPP/Set.1/000.8/06/2025
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 –
2029 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Arfan Boma Pratama, AP
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- II. Wakil Ketua : 1. Aji. Mohd. Decki Ismail, S.Sos.,M.Si
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
2. H. Awang Febrian Sofyar S.Sos.,M.Si
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
3. Janhariansyah, S.Sos
Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman
Masyarakat
4. Sanitya Warman, S.Sos
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
5. Rasidi, SH
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
- III. Sekretaris : Muhammad Nasir, S.Sos., M.Si
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan
- IV. Anggota : 1. Rusmawati, SE.,M.Si
Kepala Sub Bagian Umum Dan Ketatalaksanaan
2. Erli Abdi Mujibburahman, SE., MM
Kepala Seksi Pelatihan Dasar
3. Mulyadi, SE
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4. Sri Raudatul Adawiah, SE
Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan
5. Awang M Indrawarman. M, S.Sos
Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan
6. Endang Purwanto, S.Sos
Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian Ketertiban Umum
7. Rafik Wardhana
Kepala Seksi Satuan Linmas
8. Subono, S.Sos
Kepala Seksi Kerjasama
9. Sony Yudianto, SE
Penelaah Teknis Kebijakan

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 17 Juni 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Kartanegara



ARFAN BOMA PRATAMA, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740621 199412 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun ke depan.

Penyusunan RENSTRA SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ini dilandasi oleh komitmen kuat untuk memastikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP akan secara langsung mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2029, yaitu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah.

Untuk itu, kami mengharapkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2029. Semoga RENSTRA ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang aman, tertib, dan sejahtera.

Kutai Kartanegara, Desember 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)	9
2.1 Gambaran Pelayanan Satpol PP	9
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Satuan Polisi Pamong Praja	10
2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja	26
2.1.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	34
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Satpol PP	63
2.1.5 Mitra Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberian pelayanan	64
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja	66
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	67
2.2.2 Isu Strategis	70
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN	74
3.1 Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029	74
3.2 Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029	78
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra SATPOL PP Tahun 2025-2029	81
3.4 Arah Kebijakan SATPOL PP dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	88
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	95
4.1 Uraian Program	95
4.2 Uraian Kegiatan	96
4.3 Uraian Subkegiatan	106
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	135
4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	138
4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	140
BAB V PENUTUP	142

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	9
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	27
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	28
Tabel 2.4	Sarana Dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	31
Tabel 2.5	Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022-2024	36
Tabel 2.6	Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2024	41
Tabel 2.7	Realisasi Kinerja Pelayanan IKK LPPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2024	44
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022-2024	53
Tabel 2.9	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2024	57
Tabel 2.10	Mitra Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pemberian Pelayanan	65
Tabel 2.11	Permasalahan Di Satuan Polisi Pamong Praja	68
Tabel 2.12	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara	71
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran	80
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029	84
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029	89
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan	98
Tabel 4.3	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan	115
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	136
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara	139
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	26
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	27
Gambar 2.3	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja menurut Pendidikan Tahun 2025	28
Gambar 2.4	Indikator Tujuan : Tingkat Kepatuhan terhadap Produk Hukum Daerah Tahun 2022-2024	37
Gambar 2.5	Indikator Sasaran : Jumlah Pelanggaran Produk Hukum Daerah Tahun 2022-2024	37
Gambar 2.6	Indikator SPM : Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Tahun 2021-2024	41
Gambar 2.7	Indikator IKK Outcome : Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan Jumlah Pengaduan yang Ditangani Tahun 2021-2024	46
Gambar 2.8	Indikator IKK Outcome : Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Jumlah Perda/Perkada yang Memuat Sanksi yang Ditegakkan Tahun 2021-2024	46
Gambar 2.9	Indikator IKK Output Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2024	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berikutnya untuk periode 2025–2029. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilakukan secara simultan antara RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dan wajib ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan Kepala Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi tersebut menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah selama lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Renstra juga menjadi dokumen turunan langsung RPJMD dan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja), proses penganggaran, serta pelaporan kinerja dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Satpol PP memiliki peran strategis dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 harus mencerminkan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029

serta memperkuat kontribusi Satpol PP dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Tantangan eksternal maupun internal yang dihadapi Satpol PP menuntut adanya perencanaan strategis yang adaptif dan responsif. Dari sisi eksternal, globalisasi, perkembangan teknologi informasi, urbanisasi, dinamika sosial kemasyarakatan, serta peningkatan ekspektasi publik terhadap kualitas layanan pemerintah berdampak pada semakin kompleksnya potensi pelanggaran Perda, pemanfaatan ruang publik, gangguan ketertiban, dan ancaman terhadap ketenteraman masyarakat. Sementara itu, tantangan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana operasional, pemanfaatan teknologi informasi, serta kebutuhan peningkatan profesionalisme juga menjadi faktor yang harus diantisipasi dalam penyusunan Renstra.

Sejalan dengan perkembangan digitalisasi tata kelola pemerintahan, penyusunan Renstra Satpol PP juga perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengumpulan data, analisis permasalahan, perumusan kebijakan, dan proses monitoring-evaluasi. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi perencanaan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan.

Dalam semangat penyelenggaraan *good governance*, penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah serta melibatkan pemangku kepentingan terkait, baik dari unsur masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun perangkat daerah lainnya. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat memperkuat relevansi, akuntabilitas, dan legitimasi dokumen Renstra sebagai pedoman arah pembangunan organisasi selama lima tahun ke depan.

Dengan memperhatikan tugas, fungsi, tantangan, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan dan program kerja, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam memastikan pelaksanaan tugas penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan visi dan misi RPJMD. Dokumen ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP setiap tahunnya selama periode 2025–2029, serta menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat

profesionalisme aparatur, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja 2025-2029 berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan sebagai landasan operasional, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
35. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan Pembangunan jangka menengah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bagi para pemangku kepentingan, yang disusun berpedoman pada RPJMD

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Dengan dokumen ini, pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan.

Adapun tujuan dilaksanakannya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Menyediakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Menyiapkan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah.
8. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang-bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

Sub Bab Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) paling sedikit memuat:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan;
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;
 - 2.1.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2 Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

- 3.1 Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2025-2029;
- 3.3 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029; dan
- 3.4 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian Subkegiatan;
- 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

- 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Kesimpulan, Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP

2.1 **Gambaran Pelayanan Satpol PP**

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.891,13 km² terletak antara 115°26’ Bujur Timur dan 117°36’ Bujur Timur serta di antara 1°28’ Lintang Utara dan 1°08’ Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 kecamatan. Kedua puluh kecamatan tersebut adalah Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan potensi ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis. Kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan. Ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

Tabel 2.1 Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Pulau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Samboja	Kampung Lama	1.045,90	3,84	-
Samboja Barat	Tani Bakti			-
Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	754,50	2,77	-
Sanga Sanga	Sanga Sanga Dalam	233,40	0,86	-
Loa Janan	Loa Janan Ulu	644,20	2,36	-

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Pulau
Loa Kulu	Loh Sumber	1.405,70	5,16	1
Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	928,60	3,41	-
Muara Wis	Muara Wis	1.108,16	4,06	-
Kota Bangun	Kota bangun Ulu	1.143,74	4,20	-
Kota Bangun Darat	Kedang Ipil			-
Tenggarong	Melayu	398,10	1,46	1
Sebulu	Sebulu Ilir	859,50	3,15	-
Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	437,00	1,60	-
Anggana	Sungai Meriam	1.798,80	6,60	-
Muara Badak	Muara Badak Ulu	939,09	3,44	-
Marangkayu	Sebuntal	1.165,71	4,28	-
Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	3.410,10	12,51	-
Kenohan	Kahala	1.302,20	4,78	-
Kembang Janggut	Kembang Janggut	1.923,90	7,06	-
Tabang	Sidomulyo	7.764,50	28,48	-
Kutai Kartanegara	Tenggarong	27.263,10	100,00	2

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Berdasarkan pada landasan Hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Data indikator kinerja Trantibum Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang konsisten dalam penyelesaian gangguan ketertiban umum. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan tetap berada di angka 100 persen setiap tahun dari 2019 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil menangani semua gangguan ketertiban umum yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Sementara itu, persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan menunjukkan peningkatan signifikan selama periode yang sama.

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari Perangkat Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Produk Hukum Daerah) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris. Adapun fungsi lain terkait Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, PPNS, dan atau aparatur lainnya;
5. Pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, ditetapkan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum; dan
 2. Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 1. Seksi Pelatihan dasar; dan

2. Seksi Tennis Fungsional.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:

1. Seksi Satuan Linmas, dan
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

g. UPT; dan

h. Kelompok jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- a. Memimpin, merencanakan, membina, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Satpol PP;
- b. Merumuskan kebijakan teknis Satpol PP;
- c. Merumuskan rencana program kerja Satpol PP;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Satpol PP;
- e. Merumuskan kebijakan administrasi Satpol PP;
- f. Mengkoordinasi tindakan preventif, preventif non yustisial dan penindakan yustisial, peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Linmas;
- g. Mengkoordinasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait secara vertikal dan horizontal;
- h. Mengkoordinasikan Kepala Unit Pelaksana Kecamatan secara teknis operasional lingkup penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- i. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Satpol PP;
- j. Membina, melaksanakan kerja sama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), SOP dan SPM urusan Kepala Satpol PP;

- m. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan di lingkungan Satpol PP meliputi: perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi: ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan/atau jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, protokol, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, *e-office*, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan ruang, penataan pengelolaan pengaduan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman umum *sistem pengendalian intern pemerintah*, indeks kepuasan masyarakat, survei integritas, survei indeks nilai persepsi korupsi dan LHKPN;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja Dan LP2P;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
- h. Mengkoordinasikan kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi: membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN,

TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Pensiun, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang dan jasa di lingkungan Satpol PP;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat di lingkungan Satpol PP; dan
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- **Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan**

Kepala sub bagian umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Meng-analisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum dan Ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa meliputi: menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Merencanakan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan penguatan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks nilai persepsi korupsi dan LHKPN;
- f. Melaksanakan administrasi umum meliputi: ketatausahaan: dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan urusan Umum dan Ketatalaksanaan;
- h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan ketatalaksanaan; dan
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- **Kepala Sub Bagian Kepegawaian**

Kepala sub bagian kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi: membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sanksi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Merencanakan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
- e. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan Kepegawaian;
- f. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kepegawaian;
- g. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian; dan
- h. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- **Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Kepala sub bagian penyusunan program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD Badan melaporkan ke Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
- d. Merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), LKPJ dan LKPD;
- e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- h. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah

Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Penegakan Produk Hukum Daerah meliputi: pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dan penyidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan tindakan preventif, preventif non yustisial dan penindakan yustisial;
- d. Memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. Mengkoordinasi kegiatan penindakan yustisial PPNS terhadap penegakan Produk Hukum Daerah dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan atau aparaturnya lainnya;

- f. Mengkoordinasi tim terpadu (PPNS, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) terhadap penegakan Produk Hukum Daerah;
- g. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Penindakan;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Penegakan Produk Hukum Daerah;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Penegakan Produk Hukum Daerah;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penegakan Produk Hukum Daerah; dan
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- **Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan**

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kerja urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dalam rangka penegakan produk hukum daerah;
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- f. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- g. Menganalisis data untuk bahan kajian pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- h. Membuat konsep hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- i. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP, dan SPM urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

- j. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- **Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyelidikan dan Penyidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- d. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penyelidikan dan penyidikan;
- e. Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penegakan produk hukum daerah;
- f. Merencanakan kegiatan penegakan produk hukum daerah dengan Kepolisian, PPNS dan atau aparaturnya lainnya;
- g. Menyusun tim terpadu (PPNS, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) terhadap penegakan produk hukum daerah;
- h. Merencanakan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan meliputi: penyiapan berkas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, menyusun hasil penyelidikan dan penyidikan serta menyusun bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran;
- i. Merencanakan pelaksanaan pemberkasan dan pengamanan barang bukti yang meliputi: pengumpulan, pendataan, pencatatan, penyimpanan, pemberkasan, dan pengamanan barang bukti;
- j. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Penyelidikan dan Penyidikan;
- k. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Penyelidikan dan Penyidikan;

- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- m. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan kerja sama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan;
- d. Mengkoordinasikan penindakan represif non yustisial terhadap warga negara atau badan hukum, patroli, deteksi dini, pengamanan tempat-tempat penting (rumah dinas, ruang kerja, gedung, lokasi, aset penting, upacara, acara, tempat) dan unsur atasan Pemerintah Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat;
- g. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat;
- h. Mengkoordinasikan dan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat;
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum

Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. Menganalisis data sebagai penyusunan bahan kebijakan, menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan teknis operasi dan pengendalian ketertiban umum;
- d. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kegiatan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota;
- e. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Merencanakan pelaksanaan pendataan titik-titik lokasi penertiban;
- g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyerahan kepada PPNS atas ditemukannya atau indikasi atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat;
- h. Merencanakan pelaksanaan tindakan represif non yustisial terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, dan atau Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- i. Merencanakan pelaksanaan pengawasan (patroli dan deteksi dini) penegakan peraturan hukum daerah;
- j. Membuat konsep hubungan kerja sama fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- k. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum;
- l. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum;
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum; dan
- n. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- **Kepala Seksi Kerjasama**

Kepala Seksi Kerjasama mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Kerjasama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. mengkaji ulang data sebagai penyusunan bahan kebijakan ketenteraman masyarakat;
- d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama;
- e. menganalisis data untuk bahan kajian pengembangan Seksi Kerjasama;
- f. Merencanakan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian pengamanan aset penting (gedung, lokasi, tempat), pengamanan dan pengawalan unsur atasan Pemerintahan Daerah;
- g. Merencanakan pelaksanaan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu tempat-tempat penting (rumah dinas, ruang kerja, gedung, lokasi, aset penting, upacara, acara, tempat) dan unsur atasan Pemerintah Daerah;
- h. Merencanakan pelaksanaan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu tempat-tempat penting (rumah dinas, ruang kerja, gedung, lokasi, aset penting, upacara, acara, tempat) dan unsur atasan Pemerintah Daerah;
- i. Merencanakan pelaksanaan kerja sama pengamanan dan penertiban dalam kegiatan acara-acara penting pemerintahan dan kegiatan masyarakat dengan SKPD dan instansi terkait lainnya;
- j. Membuat konsep kerja sama fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- k. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Kerjasama;
- l. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kerjasama;
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kerjasama; dan
- n. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Sumber Daya Aparatur meliputi: pelatihan dasar dan teknis fungsional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. Mengevaluasi bahan kebijakan teknis di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- d. Mengkoordinasi hubungan kerja sama fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Sumber Daya Aparatur;
- f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Sumber Daya Aparatur;
- g. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sumber Daya Aparatur; dan
- h. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- **Kepala Seksi Pelatihan Dasar**

Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti, dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pelatihan Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menganalisis data sebagai penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan pelatihan dasar anggota Satpol PP dan Linmas;
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pelatihan dasar;
- e. Menentukan pelatihan dasar yang meliputi: pelatihan dasar, kesamaptaan, nilai-nilai kode etik Satpol PP, pendidikan HAM dan teknis bela diri;
- f. Membuat konsep kerja sama di bidang Pelatihan Dasar dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Pelatihan Dasar;
- h. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Pelatihan Dasar;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelatihan Dasar; dan
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- **Kepala Seksi Teknis Fungsional**

Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Teknis Fungsional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menganalisis data sebagai penyusunan bahan kebijakan teknis fungsional;
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan teknis fungsional;
- e. Menganalisis data untuk bahan kajian pengembangan teknis fungsional;
- f. Merencanakan pelaksanaan penyiapan kerangka bahan ajar teknis fungsional lingkup penyelidikan, penyidikan, penanganan barang bukti, pemahaman lanjutan atas HAM serta peningkatan keterampilan PPNS, Korps Musik, Bendahara Keuangan, Pengurus Barang, Penyimpanan Barang;
- g. Membuat konsep kerja sama di bidang teknis fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- h. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Teknis Fungsional;
- i. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Teknis Fungsional; dan
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Teknis Fungsional.

6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Linmas meliputi: Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pengarahan anggota Linmas untuk pengamanan pemilu/Pilkada dan kegiatan lainnya;
- d. Memverifikasi hasil perekrutan calon anggota Satuan Perlindungan Masyarakat oleh Kepala Desa/Lurah;
- e. Mengkoordinasikan pembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat;
- f. Mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;

- g. Mengkoordinasikan dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- h. Mengkoordinasikan bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di Bidang Linmas;
- i. Mengkoordinasi hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Linmas;
- k. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Linmas;
- l. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Linmas; dan
- m. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- Kepala Seksi Satuan Linmas

Kepala Seksi Satuan Linmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Satuan Linmas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan kegiatan urusan Linmas yang bersifat urgen kepada Kepala Satuan;
- d. Menyusun rencana pengorganisasian satuan Linmas dalam hal memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta sosial kemasyarakatan;
- e. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengarahan anggota Linmas untuk pengamanan pemilu / Pilkada dan kegiatan lainnya;
- f. Membuat konsep dalam membantu penanggulangan bencana dan sosial kemasyarakatan;
- g. Menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan Satuan Linmas;
- h. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi satuan Linmas;
- i. Menganalisis data untuk bahan kajian pengembangan Satuan Linmas;
- j. Merencanakan pendidikan dan pelatihan Satuan Linmas;
- k. Merencanakan pelaksanaan fasilitasi perlengkapan, sarana dan prasarana bagi Linmas;

- l. Membuat konsep kerja sama di bidang Linmas dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- m. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Satuan Linmas;
- n. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Satuan Linmas;
- o. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Satuan Linmas; dan
- p. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- **Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat**

Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Bina Potensi Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan bina potensi masyarakat;
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi bina potensi masyarakat;
- e. Menganalisis data untuk bahan analisis pengembangan bina potensi masyarakat;
- f. Merencanakan pelaksanaan pembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat;
- g. Menganalisis dan menyusun hasil perekrutan calon anggota Satuan Linmas oleh Kepala Desa/Lurah;
- h. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pendataan penduduk yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Linmas;
- i. Membuat konsep kerja sama di bidang perlindungan masyarakat dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- j. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP, dan SPM urusan Bina Potensi Masyarakat;
- k. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Bina Potensi Masyarakat;
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Bina Potensi Masyarakat; dan

m. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satpol PP sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Sumber: Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016

2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, didukung oleh berbagai sumber daya penting yang berperan dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta penegakan peraturan daerah. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, yang merupakan elemen utama dalam pelaksanaan kegiatan operasional, serta sarana dan prasarana yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Ketersediaan dan optimalisasi sumber daya ini menjadi faktor kunci dalam mendukung kinerja Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Uraian mengenai sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan sebagai berikut.

A. Sumber Daya Manusia Satpol PP

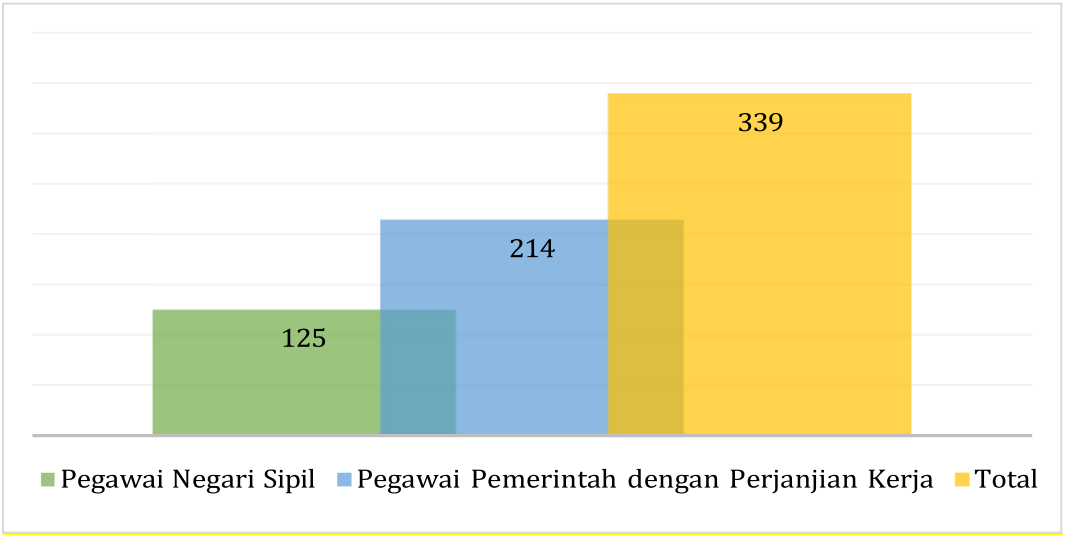
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keberadaan PNS sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap aparatur dituntut mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik dana, daya, sarana, maupun prasarana, secara efektif, efisien, dan optimal.

Pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara, sumber daya manusia terdiri dari 125 Pegawai Negeri Sipil (36,87%) dan 214 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK (63,13%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa PPPK menjadi kelompok pegawai dengan proporsi terbesar, sedangkan PNS tetap berperan penting sebagai unsur aparatur yang menjalankan fungsi penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat. Secara keseluruhan, Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh 339 pegawai, dengan komposisi jenis kelamin 289 laki-laki dan 50 perempuan, yang secara bersama-sama menjadi fondasi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Rincian lengkap terkait komposisi SDM Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Pegawai	Jumlah Pegawai			%
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Pegawai Negeri Sipil	117	8	125	36,87
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	172	42	214	63,13
Jumlah		289	50	339	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025



Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

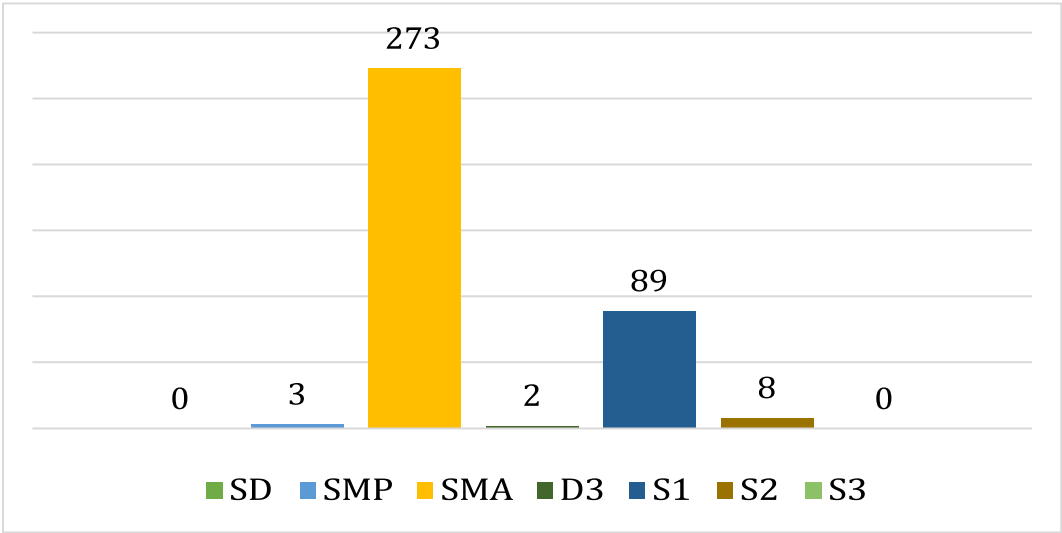
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Berdasarkan data kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja yang berjumlah 339 personel, diketahui bahwa profil pendidikan didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 241 pegawai atau 70,67 persen. Kemudian, terdapat 88 pegawai berpendidikan Strata 1 (S1) yang memberikan kontribusi signifikan dari tenaga berpendidikan sarjana, diikuti oleh 7 pegawai dengan kualifikasi Strata 2 (S2). Untuk jenjang di bawah sarjana, tercatat 2 pegawai berpendidikan Diploma 3 (D3) serta 3 pegawai lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara itu, tidak terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) maupun Strata 3 (S3).

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	PNS	PPPK	Total	%
1	SD	0	0	0	0,00
2	SMP	3	0	3	0,88
3	SMA	80	161	241	70,67
4	D3	2	0	2	0,59
5	S1	35	53	88	25,81
6	S2	7	0	7	2,05
7	S3	0	0	0	0,00
Jumlah		127	214	341	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), 2025



Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja menurut Pendidikan Tahun 2025

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 menunjukkan komposisi yang cukup kuat dari sisi jumlah, yakni sebanyak 339 pegawai yang terdiri atas PNS dan PPPK. Struktur kepegawaian tersebut menegaskan bahwa PPPK merupakan kelompok terbesar dengan porsi 60,80%, sehingga keberlanjutan pelayanan dan operasional Satpol PP sangat bergantung pada optimalisasi peran tenaga PPPK. Sementara itu, ASN yang berjumlah 125 orang terus berperan sebagai tulang

pungggung dalam fungsi penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat. Jumlah PPPK Paruh Waktu yang relatif kecil, yaitu 22 personel, memberikan dukungan tambahan dalam kegiatan operasional harian.

Dari sisi pendidikan, kondisi SDM Satpol PP masih didominasi oleh lulusan SMA (72,80%), yang menunjukkan perlunya upaya peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan untuk menghadapi kompleksitas tugas penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum. Komposisi tenaga dengan kualifikasi pendidikan tinggi, yaitu S1 dan S2 yang berjumlah 97 orang (25,87%), menjadi modal penting dalam penguatan perencanaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan berbasis kompetensi. Namun demikian, proporsi aparatur pada jenjang pendidikan di bawah sarjana masih cukup besar, sehingga strategi peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, dan pengembangan kompetensi perlu diprioritaskan dalam periode Renstra.

Dari perspektif kesetaraan gender, struktur kepegawaian Satpol PP menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki (324 orang) jauh lebih besar dibandingkan perempuan (51 orang). Ketimpangan ini mencerminkan bahwa pekerjaan di bidang ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah masih didominasi oleh laki-laki. Namun demikian, keberadaan pegawai perempuan tetap memiliki peran strategis, terutama dalam pelayanan yang membutuhkan pendekatan sosial, komunikasi, dan penanganan kelompok rentan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya untuk memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) melalui penyediaan kesempatan yang setara dalam rekrutmen, promosi, pendidikan, dan pelatihan, sehingga perempuan dapat berkontribusi lebih besar dalam berbagai fungsi Satpol PP tanpa mengesampingkan aspek kualifikasi dan kompetensi.

Secara keseluruhan, kondisi SDM Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencerminkan dukungan personel yang memadai, namun masih membutuhkan peningkatan kapasitas, penguatan kompetensi, serta pengembangan kebijakan berbasis kesetaraan gender agar mampu menjawab tantangan operasional dan pelayanan publik pada periode perencanaan strategis selanjutnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan pengembangan SDM Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara perlu difokuskan pada:

1. **Peningkatan kompetensi aparatur** melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan pendidikan lanjutan untuk mengimbangi dominasi pegawai

berpendidikan SMA dan memperkuat profesionalitas dalam pelaksanaan tugas.

2. **Penguatan peran PPPK** sebagai mayoritas tenaga Satpol PP dengan memberikan pengembangan kapasitas dan penugasan yang sesuai kompetensi.
3. **Manajemen SDM berbasis merit** melalui penilaian kinerja, penempatan berbasis kompetensi, serta pengembangan karier yang transparan dan terukur.
4. **Pengarusutamaan gender (PUG)** dengan mendorong kesempatan yang setara bagi pegawai perempuan dalam rekrutmen, pelatihan, dan promosi jabatan.
5. **Optimalisasi penempatan dan pemerataan tugas** antara ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu agar struktur kerja lebih efektif dan operasional lebih responsif.
6. **Peningkatan motivasi dan kesejahteraan pegawai** melalui lingkungan kerja yang mendukung dan penghargaan berbasis kinerja.
7. **Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan SDM** melalui digitalisasi data kepegawaian dan perencanaan SDM berbasis informasi yang akurat.

Dengan demikian, penguatan Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme penegakan Peraturan Daerah, serta efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Melalui arah kebijakan yang terarah—mulai dari peningkatan kompetensi, pengelolaan SDM berbasis merit, pengarusutamaan gender, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi—diharapkan Satpol PP mampu membangun aparatur yang adaptif, responsif, dan berintegritas tinggi. Upaya pengembangan SDM ini menjadi fondasi penting bagi tercapainya kinerja organisasi yang lebih unggul serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang jalannya tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara terlaksana dengan maksimal, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara agar berjalan dengan lancar. Kelengkapan sarana dan prasarana sangat menunjang dan menjadi bagian yang penting dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas sehingga upaya pelayanan masyarakat dan tujuan visi – misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA		
		EKSISTING	SATUAN	KONDISI
1	Jumlah Gedung Kantor	-	-	-
	Pos Jembatan	2	Bangunan	B
	Pos Wasdal	1	Bangunan	B
	Garasi	1	Bangunan	B
	Taman/Patung	1	Bangunan	B
	Ruang Arsip	1	Ruang	B
	Ruang Layanan Pengaduan dan Pemeriksaan	0	Ruang	-
	Ruang penyimpanan Barang	1	Ruang	B
	Ruang Sekretariat PPNS	0	Ruang	-
	Ruang sidang majelis kode etik	0	Ruang	-
	Ruang BAP	0	Ruang	-
2	ALAT BESAR	-		
	Nozzle Kuningan Pernekel	1		B
3	KOMPUTER	-		
	P.C Unit	61	Unit	B
	Laptop	18	Unit	B
	Note Book	5	Unit	RB
	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	B
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	72	Unit	B
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit	B
	Peralatan Jaringan lainnya	6	Unit	
4	ALAT KESELAMATAN KERJA	-		
	Baju Anti Panas	10	Unit	B
	Tandu	4	Unit	B
	Clip, Selang & Octopus	5	Unit	B
	alat sar lainnya lainnya (dst)	41	Unit	RB
5	ALAT ANGKUTAN	-		
	Station Wagon	7	Unit	B
	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	4	Unit	B
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	B
	Truck + Attachment	1	Unit	B
	Pick Up	3	Unit	B

	Sepeda Motor	40	Unit	B
	Scooter	5	Unit	B
	Mobil Ambulance	1	Unit	B
	Mobil Pemadam Kebakaran	1	Unit	RR
	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	Unit	B
	Sepeda	3	Unit	RB
	Out Boat Motor	1	Unit	B
	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1	Unit	RR
6	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-		
	Mesin Kompresor	1	Unit	RB
	Gergaji Chain Saw	4	Unit	B
	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	2	Unit	RB
	Gergaji	1	Unit	RB
	Global Positioning System	1	Unit	RB
7	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-		
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2	Unit	RB
	Mesin Ketik Manual Lange wagon (18-27 Inci)	3	Unit	RB
	Mesin Fotokopi Folio	1	Unit	RB
	Lemari Besi/Metal	23	Unit	B
	Rak Besi	3	Unit	B
	Filing Cabinet Besi	18	Unit	B
	Brankas	1	Unit	B
	Alat Penghancur Kertas	10	Unit	B
	Mesin Absensi	9	Unit	B
	Papan Nama Instansi	1	Unit	B
	Alat Kantor Lainnya	1	Unit	B
	Meja Kerja Kayu	4	Unit	B
	Meja Rapat	18	Unit	B
	Kursi Rapat	16	Unit	B
	Kursi Tamu	6	Unit	B
	Kursi Putar	7	Unit	B
	Meubeleur lainnya	2	Unit	B
	Lemari Es	2	Unit	B
	A.C. Window	12	Unit	B
	A.C. Split	20	Unit	B
	Televisi	11	Unit	B
	Loudspeaker	4	Unit	B
	Wireless	2	Unit	B
	Microphone	1	Unit	B
	Microphone Table Stand	16	Unit	B
	Camera Video	4	Unit	B
	Tangga Aluminium	2	Unit	RB
	Dispenser	9	Unit	B
	Handy Cam	1	Unit	RB
	Gordin/Kray	1	Unit	B
	Pompa Kebakaran/Portable	1	Unit	B
	Alat Pembantu Kebakaran	6	Unit	B
	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	15	Unit	B
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	68	Unit	B
	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	Unit	B
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	Unit	B
	Kursi Kerja Pejabat lainnya	13	Unit	B

8	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	-		
	Layar Film/Projector	3	Unit	B
	Camera Conference	2	Unit	B
	Kamera Udara	1	Unit	RR
	Handy Talky (HT)	36	Unit	B
	Unit Transceiver Ssb Portable	7	Unit	RB
	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	2	Unit	RB
	Repeater RX/TX	1	Unit	RB
	peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	1	Unit	RB
	Switcher Manual	1	Unit	RB
	Antene Penerima VHF	1	Unit	RB
9	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-		
	Sepeda Statis	2	Unit	RB
	Alat Kesehatan olahraga lainnya	19	Unit	B
10	ALAT LABORATORIUM	-		
	Rotator	11	Unit	B
	Power Mixer	2	Unit	B
	Meja Kerja	4	Unit	B
	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	52	Unit	RB
11	ALAT PERSENJATAAN	-		
	Alat Khusus Kepolisian	38	Unit	B
	Sepatu Pelindung	6	Unit	B
	Finger Print Camera	12	Unit	B

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup beragam untuk menunjang pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, serta ketenteraman masyarakat. Secara umum, kondisi sarana dan prasarana berada dalam keadaan baik, meskipun sejumlah peralatan telah memasuki kategori rusak ringan maupun rusak berat sehingga memerlukan pembaruan secara bertahap.

Dari sisi bangunan dan ruang operasional, Satpol PP telah memiliki beberapa fasilitas penting seperti Pos Jembatan, Pos Wasdal, garasi, ruang arsip, dan ruang penyimpanan barang. Namun, sejumlah ruang strategis seperti Ruang Layanan Pengaduan, Ruang Sekretariat PPNS, Ruang Sidang Majelis Kode Etik, dan Ruang BAP belum tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan penguatan fasilitas kelembagaan untuk mendukung kualitas pelayanan publik dan efektivitas proses penegakan hukum.

Pada kategori peralatan elektronik dan teknologi informasi, tersedia perangkat komputer, laptop, printer, dan jaringan pendukung dalam jumlah memadai. Meskipun sebagian besar dalam kondisi baik, beberapa unit seperti notebook, scanner, dan perangkat jaringan mulai mengalami kerusakan ringan dan membutuhkan peremajaan. Peralatan keselamatan, kendaraan operasional, serta sarana pendukung lapangan juga relatif lengkap, meskipun terdapat

beberapa armada—seperti mobil pemadam kebakaran dan perahu karet—yang telah berada dalam kondisi rusak ringan atau rusak berat sehingga memerlukan perhatian lebih.

Selain itu, sarana pendukung seperti peralatan bengkel, alat ukur, mebel, AC, televisi, dan perangkat komunikasi (HT, repeater, antena) tersedia dalam jumlah cukup untuk mendukung kegiatan operasional. Meski demikian, beberapa peralatan komunikasi dan peralatan kantor telah masuk kategori rusak berat sehingga perlu segera diganti. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana Satpol PP Kukar masih memadai, tetapi untuk menjaga keberlanjutan operasional yang optimal, peningkatan kualitas dan pembaruan peralatan tetap diperlukan.

Kebutuhan peningkatan dan rehabilitasi yang menjadi prioritas mencakup penyediaan ruang pelayanan publik dan ruang fungsional penegakan Peraturan Daerah (termasuk ruang PPNS dan ruang BAP), perbaikan dan penggantian kendaraan operasional yang mengalami kerusakan, pemeliharaan serta peremajaan peralatan keselamatan dan komunikasi yang mulai menurun kinerjanya, serta penguatan fasilitas pendukung administrasi dan teknologi informasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas penegakan Peraturan Daerah, kesiapsiagaan lapangan, serta peningkatan kualitas layanan Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

A. Kondisi Umum Pelayanan

Mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara. Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dari Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah guna memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

B. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Berbagai upaya dan hasil yang telah dicapai dalam 5 tahun terakhir guna mewujudkan arah kebijakan dalam merevitalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja diukur berdasarkan capaian **Indikator Kinerja Utama (RENSTRA), Standar Pelayanan Minimal** (*Peraturan Pemerintah PP Nomor 2 Tahun 2018. Standar*

Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal), dan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK LPPD).

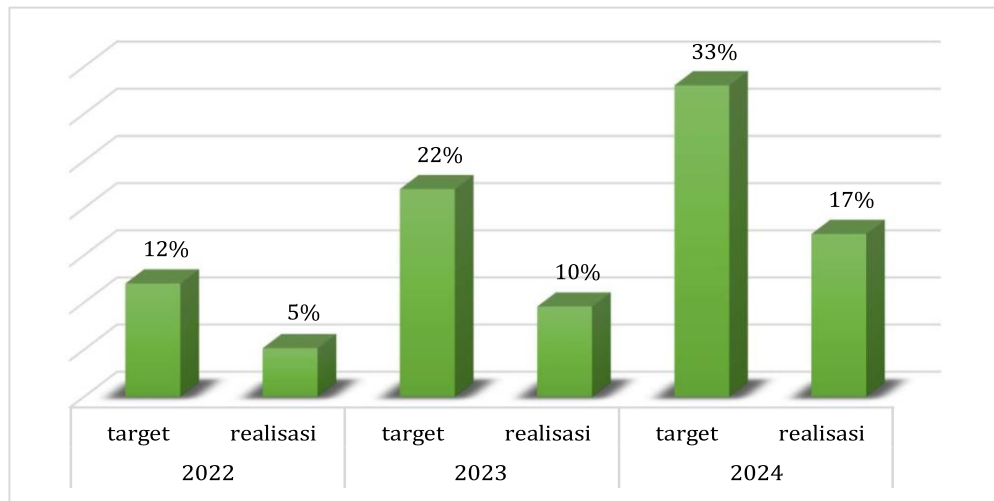
1. **IKU adalah Indikator Kinerja Utama**, yaitu ukuran keberhasilan suatu organisasi, tim, atau individu dalam mencapai tujuan strategis yang spesifik dan terukur. IKU berfungsi untuk menilai kinerja, memantau kemajuan terhadap target, mengidentifikasi area perbaikan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mencapai visi dan misi. Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026 adalah Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah dengan sasaran Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah. Indikator keberhasilan dari tujuan dan sasaran ini diperoleh dari jumlah penanganan kasus trantibum yang dapat diselesaikan melalui persidangan setiap tahunnya. target tindakan/penanganan melalui persidangan sejumlah 100 kasus setiap tahun.

Berdasarkan data realisasi setiap tahunnya, walaupun terdapat peningkatan jumlah penindakan melalui persidangan, akan tetapi target 100 kasus setiap tahun tidak dapat dicapai, hal ini disebabkan kurang maksimalnya perencanaan yang dilakukan. Realisasi capaian IKU dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022-2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	2022		2023		2024	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Tujuan										
Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah	tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah	jumlah akumulasi kasus yang diselesaikan melalui TIPIRING (persidangan), dibagi dengan kasus pada kondisi awal	persen	n.a	12%	5%	22%	10%	33%	17%
Sasaran										
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	jumlah pelanggaran yang diselesaikan melalui TIPIRING (persidangan)	kasus	1.362	1.200	1.292	1.100	1.235	1.000	1.140
Catatan :target tindakan/penanganan melalui persidangan sejumlah 100 kasus setiap tahun										

Sumber : Data Satpol PP Kutai Kartanegara, 2025



Gambar 2.4 Indikator Tujuan : Tingkat Kepatuhan terhadap Produk Hukum Daerah Tahun 2022-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja



Gambar 2.5 Indikator Sasaran : Jumlah Pelanggaran Produk Hukum Daerah Tahun 2022-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

Capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode tahun 2022–2024 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021–2026. IKU tersebut menggambarkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah yang dinilai melalui jumlah penanganan pelanggaran yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau persidangan. Penetapan indikator ini sejalan dengan tujuan organisasi, yaitu meningkatkan kepatuhan

masyarakat terhadap produk hukum daerah, dengan sasaran meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

1. Capaian IKU Tujuan: Tingkat Kepatuhan terhadap Produk Hukum Daerah

IKU untuk tujuan diukur menggunakan formulasi jumlah akumulasi kasus yang diselesaikan melalui Tipiring dibandingkan kasus pada kondisi awal, dengan target peningkatan kepatuhan secara bertahap setiap tahun. Target capaian ditetapkan sebesar 100 kasus penanganan melalui persidangan setiap tahun, sebagai ukuran keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan.

Namun demikian, berdasarkan capaian realisasi tahun 2022–2024, persentase kepatuhan masyarakat belum mencapai target tahunan. Data menunjukkan:

- Tahun 2022: Target 12%, realisasi hanya 5%
- Tahun 2023: Target 22%, realisasi 10%
- Tahun 2024: Target 33%, realisasi 17%

Meskipun terjadi peningkatan realisasi setiap tahun, capaian tersebut tetap berada di bawah target yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah belum optimal, baik dari sisi intensitas pengawasan, proses penindakan, maupun tindak lanjut menuju persidangan. Rendahnya realisasi juga mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas perencanaan, pengawasan, serta kelengkapan sarana pendukung penindakan. Dengan pencapaian kondisi akhir yang ditargetkan sebesar 62%, upaya percepatan dan strategi penguatan kinerja perlu dilakukan dalam periode Renstra berikutnya.

2. Capaian IKU Sasaran: Jumlah Pelanggaran Produk Hukum Daerah

IKU sasaran mengukur jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme Tipiring, dengan tujuan melihat peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Secara umum, data

menunjukkan adanya tren penurunan jumlah pelanggaran yang ditindak, yaitu:

- Tahun 2022: Target 1.200 kasus, realisasi 1.292 kasus
- Tahun 2023: Target 1.100 kasus, realisasi 1.235 kasus
- Tahun 2024: Target 1.000 kasus, realisasi 1.140 kasus

Penurunan target dilakukan secara bertahap sebagai cerminan harapan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Namun realisasi setiap tahun masih berada di atas target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran di masyarakat masih relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya edukasi, sosialisasi, dan pencegahan belum sepenuhnya efektif menekan angka pelanggaran.

Selain itu, jumlah pelanggaran yang ditangani melalui Tipiring masih belum mencapai target angka 100 penindakan per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran masih diselesaikan melalui tindakan non-yustisial sehingga belum memberikan efek jera yang cukup kuat bagi masyarakat.

3. Analisis Umum Pencapaian IKU

Hasil evaluasi IKU mengindikasikan bahwa secara umum Satpol PP telah menunjukkan tren peningkatan pada aspek penindakan melalui persidangan, meskipun belum mencapai target tahunan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut, antara lain:

1. Perencanaan penindakan belum optimal, termasuk penjadwalan operasi, pemetaan wilayah rawan pelanggaran, dan koordinasi lintas perangkat daerah.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ketiadaan ruang PPNS, ruang BAP, dan kelengkapan operasional khusus untuk penindakan Tipiring.
3. Kapasitas SDM yang perlu diperkuat, terutama dalam hal kompetensi penyidikan, penanganan perkara Tipiring, dan pendokumentasian kasus.

4. Tingginya angka pelanggaran, terutama pada kegiatan usaha, ketertiban umum, dan ketertiban sosial masyarakat, sehingga membutuhkan pendekatan strategis yang lebih komprehensif.

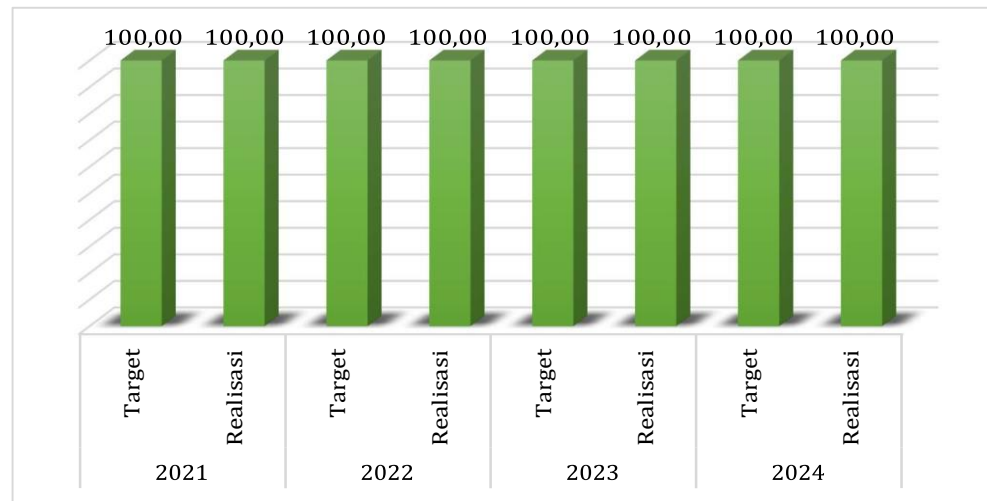
Dengan penguatan pada aspek perencanaan, kapasitas operasional, serta penyediaan sarana pendukung penegakan hukum, diharapkan capaian IKU Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih patuh terhadap produk hukum daerah.

2. **Indikator SPM** bidang ketenteraman dan ketertiban umum adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada, dengan target capaian 100 persen setiap tahun. Selama periode 2021 hingga 2024, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penanganan, baik secara nonyustisial, yustisial, maupun penertiban, tidak pernah mengakibatkan kerugian materiil maupun nonmateriil, sehingga realisasinya sebesar 100 persen (tabel 2.6).

Tabel 2.6 Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian Standar Pelayanan Minimal							
				2021		2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Data Satpol PP Kutai Kartanegara, 2025



Gambar 2.6 Indikator SPM : Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Tahun 2021-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu mandat utama Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pada konteks urusan ketenteraman dan ketertiban umum, indikator SPM yang wajib dicapai oleh pemerintah daerah adalah persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Indikator ini mengukur kemampuan pemerintah daerah melalui Satpol PP dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat ketika terjadi pelanggaran atau diperlukan tindakan ketertiban dan penegakan hukum.

Selama periode tahun 2021 sampai dengan 2024, Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara secara konsisten menunjukkan kinerja optimal dengan pencapaian 100 persen setiap tahun, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini tercantum dalam Tabel 2.6 yang menunjukkan realisasi kinerja SPM Satpol PP selama empat tahun berturut-turut. Pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa seluruh warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan akibat proses penanganan pelanggaran Perda maupun Perkada telah terlayani secara penuh tanpa ada yang terlewatkan.

Capaian SPM sebesar 100 persen tersebut diperoleh melalui pelaksanaan berbagai bentuk penanganan, baik yang bersifat nonyustisial, yustisial, maupun tindakan penertiban. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara juga menunjukkan kinerja yang akuntabel dan menjaga prinsip perlindungan terhadap masyarakat. Hal ini tercermin dari tidak adanya laporan maupun temuan terkait kerugian materiil maupun nonmateriil yang ditimbulkan akibat tindakan penegakan hukum selama periode 2021–2024. Dengan demikian, capaian 100 persen tidak hanya menunjukkan kuantitas pelayanan yang terpenuhi seluruhnya,

tetapi juga kualitas pelayanan yang tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan kehati-hatian.

Secara umum, capaian ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar Satpol PP dalam melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum telah berjalan secara efektif, responsif, dan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Konsistensi realisasi kinerja selama empat tahun terakhir menegaskan bahwa mekanisme pelayanan, kapasitas personel, serta koordinasi lintas perangkat daerah dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada telah berada pada jalur yang tepat. Capaian ini sekaligus menjadi modal strategis dalam mendukung tujuan pembangunan jangka menengah daerah di bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

3. Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK terdapat pada *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (tabel 2.7).

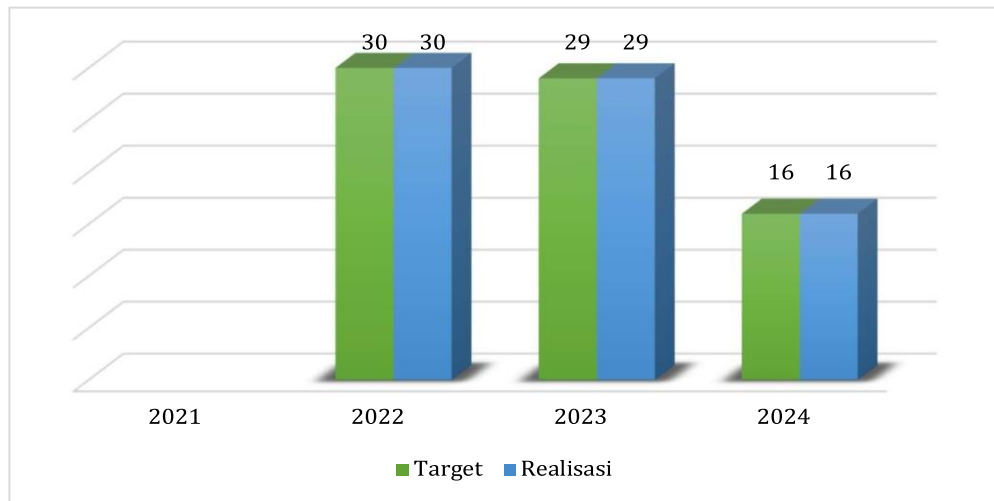
Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Realisasi Kinerja Pelayanan IKK LPPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2024

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Satuan	Kinerja															
					2021				2022				2023				2024			
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
1	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan		Jumlah Pengaduan Yang ditangani	persen	na	na	na	na	30	100%	30	100%	29	100%	29	100%	16	100%	16	100%
			Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk		na		na		30		30		29		29		16		16	
		1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		kasus	na		na		1584		1584		1504		1504		992		992	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	berdasarkan SK Bupati/Walikota	orang	na		na		na		na		na		na		na		na	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda/Perkada Trantibum	perda	na		na		1		1		1		1		1		1	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat PPNS	orang	na		na		5		5		5		5		10		10	

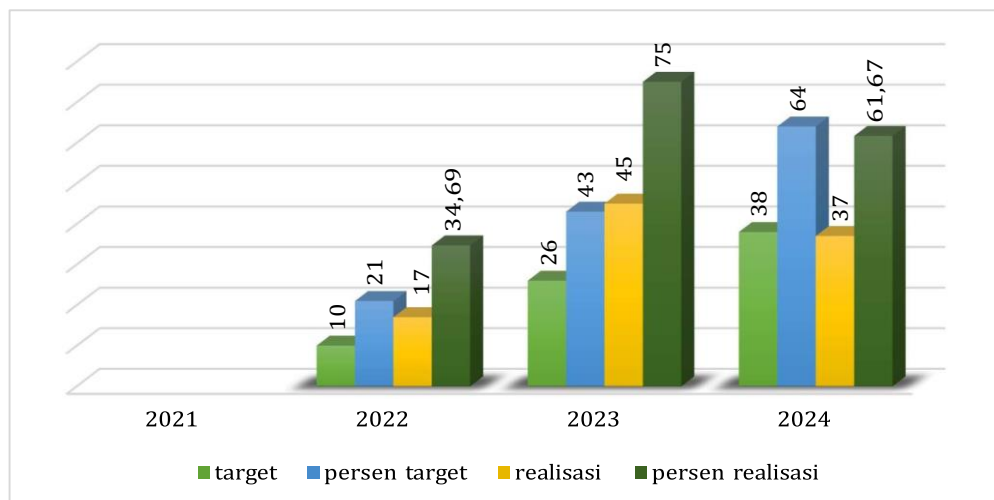
No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Satuan	Kinerja															
					2021				2022				2023				2024			
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Jumlah SOP sesuai Permendagri	dokumen	na		na		5		5		7		7		9		9	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Jumlah sarana dan prasarana sesuai Permendagri	jenis	na		na		12		12		552		552		554		554	
2	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan		Jumlah Perda/Perkada yang Memuat Sanksi yang Ditegakkan	persen	na	na	na	na	10	21%	17	34,69%	26	43%	45	75%	38	64%	37	61,67%
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		na		na		49		49		60		60		60		60	

Sumber : Data Satpol PP Kutai Kartanegara, 2025



Gambar 2.7 Indikator IKK Outcome : Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan Jumlah Pengaduan yang Ditangani Tahun 2021-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja



Gambar 2.8 Indikator IKK Outcome : Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Jumlah Perda/Perkada yang Memuat Sanksi yang Ditegakkan Tahun 2021-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan bagian dari sistem evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019** serta **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020**. Pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, IKK berfungsi untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP dalam penanganan gangguan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

1. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Kinerja penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum menunjukkan capaian yang sangat baik selama periode 2021–2024. Indikator ini diukur melalui perbandingan antara jumlah pengaduan pelanggaran yang ditangani dan jumlah pengaduan yang masuk. Berdasarkan data, pada tahun 2021 dan 2022 belum tersedia data dasar (na), namun mulai tahun 2023 Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan capaian yang konsisten, yakni 100 persen penyelesaian seluruh pengaduan. Hal ini menggambarkan bahwa setiap aduan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum telah ditangani sepenuhnya tanpa ada yang tertunda atau tidak terselesaikan.

Selain itu, beban kerja penanganan gangguan trantibum dapat dilihat dari jumlah kasus pelanggaran dan pengaduan yang tercatat: 1.584 kasus (2021), 1.504 kasus (2022), dan 992 kasus (2023). Meskipun terdapat tren penurunan jumlah kasus dari tahun ke tahun, tingkat penyelesaian tetap berada pada level optimal, menunjukkan peningkatan efektivitas respons serta perbaikan dalam strategi pengendalian ketertiban umum. Di sisi lain, kinerja penunjang lainnya menunjukkan bahwa:

- Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan tetap konsisten sebanyak 1 regulasi setiap tahun.
- Jumlah ASN Satpol PP yang memiliki sertifikat PPNS meningkat dari 5 orang (2021–2023) menjadi 10 orang pada 2024.
- Ketersediaan SOP penegakan Perda dan penanganan gangguan trantibum meningkat signifikan dari 5 dokumen (2022) menjadi 9 dokumen (2024).
- Ketersediaan sarana dan prasarana minimal mengalami peningkatan penting dari 12 jenis (2022) menjadi 554 jenis pada 2024, sejalan dengan penguatan kapasitas operasional.

Peningkatan tersebut menjadi faktor pendukung keberhasilan Satpol PP dalam menjaga konsistensi penyelesaian kasus trantibum.

2. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan

Kinerja penegakan Perda dan Perkada merupakan indikator yang mengukur proporsi regulasi yang memuat sanksi dan berhasil ditegakkan dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan data, terdapat perkembangan signifikan pada periode 2021–2024. Pada tahun 2021 dan 2022 belum tersedia data baseline, namun mulai 2023 terjadi peningkatan persentase penegakan regulasi sebagai berikut:

- 2021 → tidak tersedia
- 2022 → tidak tersedia
- 2023 → 34,69% (17 dari 49 regulasi bersanksi)
- 2024 → 61,67% (37 dari 60 regulasi bersanksi)

Tren peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas penegakan hukum oleh Satpol PP dalam dua tahun terakhir. Meningkatnya jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan merupakan cerminan dari semakin baiknya implementasi fungsi penegakan hukum, peningkatan kompetensi PPNS, serta dukungan prosedural melalui SOP yang semakin lengkap.

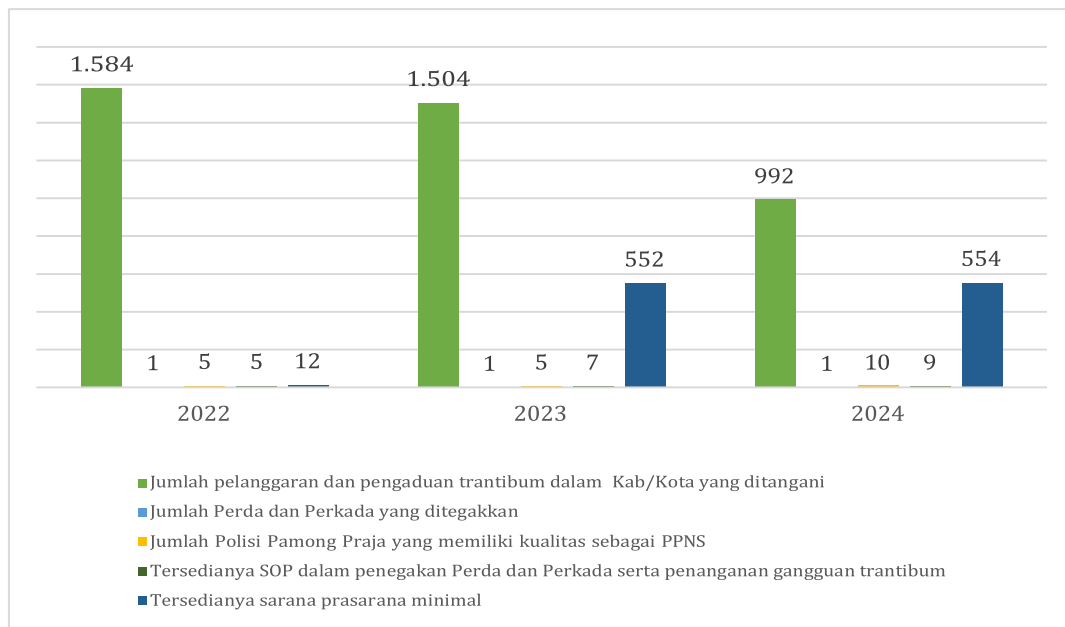
Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya melakukan upaya penindakan dan pelayanan pengaduan, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku melalui pendekatan preventif, persuasif, hingga tindakan represif yang terukur.

Secara keseluruhan, kinerja IKK Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2021–2024 menunjukkan capaian yang sangat positif, ditandai dengan:

- Tingkat penyelesaian pengaduan *trantibum* yang konsisten mencapai 100%.
- Penguatan kapasitas personel, khususnya peningkatan jumlah PPNS.
- Ketersediaan SOP dan Saprasi minimal yang semakin memadai.
- Peningkatan signifikan proporsi Perda/Perkada bersanksi yang berhasil ditegakkan.

- Penurunan jumlah kasus pelanggaran, yang dapat dimaknai sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran masyarakat serta efektivitas langkah-langkah pengendalian Satpol PP.

Dengan demikian, capaian IKK selama periode evaluasi menjadi landasan strategis bagi Satpol PP dalam merumuskan arah kebijakan dan sasaran strategis ke depan, untuk mewujudkan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Gambar 2.9 Indikator IKK Output Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

Data indikator kinerja kunci (IKK) Satpol PP pada tahun 2022–2024 menunjukkan adanya perubahan capaian pada beberapa aspek penegakan ketertiban. Jumlah pelanggaran dan pengaduan yang ditangani menurun dari 1.584 kasus pada 2022 menjadi 1.504 kasus pada 2023, dan turun signifikan menjadi 992 kasus pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan meningkatnya kepatuhan masyarakat serta efektivitas upaya penegakan dan pencegahan yang dilakukan Satpol PP.

Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan konsisten berada pada angka satu Perda/Perkada setiap tahun. Sementara itu, jumlah personel Satpol PP yang berkualifikasi sebagai PPNS mengalami fluktuasi, yakni

lima orang pada 2022, meningkat menjadi tujuh orang pada 2023, dan kembali menjadi lima orang pada 2024. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan kapasitas aparatur untuk mendukung penegakan Perda secara optimal.

Dari sisi dukungan tata kelola, jumlah SOP penegakan menunjukkan angka yang berubah-ubah sesuai proses pembaruan, yaitu 12 dokumen pada 2022, 7 dokumen pada 2023, dan 9 dokumen pada 2024. Adapun ketersediaan sarana prasarana minimal meningkat dari 552 jenis pada 2023 menjadi 554 jenis pada 2024, yang menandakan adanya penguatan dukungan operasional bagi pelaksanaan tugas Satpol PP.

Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan peningkatan efektivitas penanganan ketertiban umum, meskipun penguatan kapasitas PPNS dan pemutakhiran SOP masih diperlukan secara konsisten

4. **Kinerja Program Utama.** Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merupakan pemutakhiran dari Permendagri 90 Tahun 2019 menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, menggunakan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang didalamnya terdapat dua kegiatan utama yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, target kinerja tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah 4452 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 4452 kasus. Hal ini berarti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang penanganan gangguan trantibum sudah maksimal. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dalam penugasan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah patroli, pengawalan, pengamanan dan penertiban. Walaupun sudah maksimal, kendala-kendala tetap banyak terjadi terutama dari sisi penerapan SOP dalam setiap tindakan/penanganan yang dilakukan. Selain itu juga perlunya peningkatan kapasitas anggota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), target kinerja tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah 60 perda setiap tahunnya. Target tersebut tidak dapat direalisasikan dengan maksimal. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain, kurangnya perencanaan dalam melaksanakan kegiatan, lemahnya SDM dalam mengantisipasi dinamika yang terjadi pada saat pelaksanaan dan kerja sama antar Perangkat Daerah yang kurang terjalin dengan baik.

Tugas penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, ruang lingkupnya antara lain adalah menjaga dan memelihara ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat di wilayah tugas, pemberdayaan dan pengendalian Satlinmas sebagai ujung tombak perlindungan masyarakat dan penggerakan unsur masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan masyarakat. Target kinerja tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah 118 dokumen laporan kegiatan pemberdayaan SATLINMAS. Keseluruhan target tersebut dapat direalisasikan dengan maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan capaian kinerja yang baik pada pelaksanaan aspek kegiatan. Rata-rata realisasi kegiatan menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target RENJA tahunan. Disamping keberhasilan tersebut, terdapat juga kelemahan yang sangat mempengaruhi kinerja keseluruhan yaitu proses dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan. Kelemahan tersebut akhirnya menyebabkan

pemenuhan data-data realisasi indikator pelayanan Perangkat Daerah seperti SPM dan IKK LPPD menjadi tidak maksimal. Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra			Realisasi Capaian Tahun Ke -			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				4	4	5	4	4	5	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25	68	25	25	68	25	100%	100%	100%
Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				200	148	200	160	148	219	80%	100%	110%
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				5	5	13	20	5	13	400%	100%	100%
Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada				4	8	20	4	8	20	100%	100%	100%

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra			Realisasi Capaian Tahun Ke -			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha												
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah				150	125	100	70	57	95	47%	46%	95%
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				150	125	150	150	125	150	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1	1	3	1	0	3	100%	0%	100%
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1	12	12	1	12	12	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan capaian yang secara umum memenuhi target indikator program sesuai ketentuan NSPK. Pada indikator jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, realisasi mencapai 100% setiap tahun, menandakan efektivitas koordinasi lintas sektor. Indikator jumlah dokumen pemberdayaan perlindungan masyarakat juga konsisten mencapai 100%, mencerminkan optimalnya pembinaan SATLINMAS.

Pada indikator peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas, capaian berkisar antara 80–110% dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024. Indikator kerja sama antar lembaga dan kemitraan pencegahan kejahatan bahkan mencapai 400% pada 2022 dan stabil pada 100% di tahun berikutnya. Indikator pemutakhiran SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menunjukkan capaian 100% secara konsisten, menandakan terjaganya kelengkapan dan kesesuaian SOP.

Untuk indikator pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, seluruh target tercapai 100% melalui kegiatan deteksi dini, patroli, pengamanan, dan pengawalan. Indikator sosialisasi penegakan Perda/Perkada juga mencapai 100% setiap tahunnya. Namun, pada indikator penanganan pelanggaran Perda, capaian masih bervariasi, yakni 46–47% pada tahun 2022–2023 dan meningkat menjadi 95% pada 2024, menunjukkan adanya kebutuhan penguatan aspek perencanaan dan kapasitas teknis. Indikator pengawasan kepatuhan terhadap Perda/Perkada mencapai 100% secara konsisten. Pada indikator peningkatan kapasitas PPNS, terjadi ketidakkonsistenan, dengan capaian 0% pada 2023, meskipun kembali mencapai 100% pada 2024. Sementara itu, indikator penindakan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk unjuk rasa dan kerusuhan massa, selalu mencapai 100% setiap tahun. Indikator layanan dampak penegakan Perda pun tercapai 100% secara konsisten.

Secara keseluruhan, capaian indikator program menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara mampu melaksanakan sebagian besar tugas dan fungsinya secara efektif. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada aspek penanganan pelanggaran Perda dan peningkatan kapasitas PPNS. Penguatan perencanaan, peningkatan kompetensi personel, serta pemenuhan dokumentasi dan pelaporan kinerja menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh indikator dapat dicapai secara optimal pada periode perencanaan berikutnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator program tersebut, ketersediaan dan kecukupan pendanaan menjadi faktor yang sangat menentukan. Analisis kinerja pendanaan pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa capaian kinerja Satpol PP sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara target anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran yang dapat dimanfaatkan selama periode berjalan. Perbedaan antara target dan realisasi pendanaan ini turut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan, khususnya pada indikator yang belum mencapai target. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan ringkasan target pendanaan dan realisasi pendanaan Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun sebelumnya:

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra			Realisasi Capaian Tahun Ke -			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40,364,500	17,478,000	64,652,000	40,334,200	17,478,000	64,652,000	99.92%	100%	100%	40,831,500	40,821,400
2	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75,527,500	11,060,537,700	15,726,456,396	74,668,800	9,493,733,094	15,141,356,942	98.86%	86%	96%	8,954,173,865	8,236,586,279
3	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100,000,000	520,000,000	647,558,440	91,741,000	468,798,059	427,708,520	91.74%	90%	66%	422,519,480	329,415,860
4	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	17,052,000	23,483,300	28,515,000	16,642,000	23,444,300	28,270,000	97.60%	100%	99%	23,016,767	22,785,433
5	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10,000,000	0	160,000,000	7,530,000	A	117,377,800	75.30%		73%	56,666,667	41,635,933

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra			Realisasi Capaian Tahun Ke -			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
6	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	301,500,000	325,698,000	399,419,000	298,880,000	315,192,000	397,884,000	99.13%	97%	100%	342,205,667	337,318,667
7	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/	94,427,500	190,867,500	233,379,000	89,451,600	166,232,800	194,733,800	94.73%	87%	83%	172,891,333	150,139,400
8	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	110,262,400	157,102,400	304,389,000	50,125,500	111,208,500	278,639,206	45.46%	71%	92%	190,584,600	146,657,735
9	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	75,530,000	72,320,000	187,464,000	75,379,400	71,216,000	161,354,000	99.80%	98%	86%	111,771,333	102,649,800

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra			Realisasi Capaian Tahun Ke -			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
10	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	59,478,000	170,000,000	119,761,000	32,754,900	24,917,280	116,330,645	55.07%	15%	97%	116,413,000	58,000,942
11	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	33,259,500	50,000,000	50,000,000	31,440,500	0	0	94.53%	0%	0%	44,419,833	10,480,167
12	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2,834,182	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0%	0%	0%	7,611,394	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode 2021–2024, jika ditinjau berdasarkan indikator program, menunjukkan dinamika capaian yang beragam pada masing-masing indikator. Capaian tersebut tidak hanya menggambarkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, tetapi juga menunjukkan hubungan erat antara target perencanaan, realisasi anggaran, dan implementasi kegiatan di lapangan.

1. Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator ini menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi 99,92 persen di tahun 2022, dan 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Konsistensi pencapaian ini mencerminkan kuatnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Realisasi anggaran dari tahun ke tahun juga mendekati target, menunjukkan efektivitas penggunaan dana dalam mendukung proses koordinasi.

2. Dokumen Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

Realisasi indikator pemberdayaan Satlinmas mencapai 98,86 persen pada 2022, namun menurun menjadi 86 persen pada 2023 sebelum kembali naik pada 2024 dengan capaian 96 persen. Fluktuasi ini sejalan dengan dinamika kebutuhan lapangan dan kapasitas pendanaan yang tersedia. Meskipun demikian, pemberdayaan Satlinmas masih berjalan optimal dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas

Indikator peningkatan kapasitas SDM menunjukkan tren penurunan capaian dari 91,74 persen pada 2022, menjadi 90 persen pada 2023, dan turun signifikan menjadi 66 persen pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan perencanaan pelatihan dan penyesuaian anggaran agar program pengembangan kompetensi dapat terealisasi secara maksimal.

4. Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan
Indikator kerja sama antar lembaga menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian mendekati atau mencapai 100 persen setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi Satpol PP dengan lembaga lain, termasuk dalam aspek pencegahan kejahatan, terkelola dengan optimal dan efektif
5. Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Capaian indikator penyusunan dan pemutakhiran SOP mencapai 75,30 persen pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2024. Kinerja ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola operasional Satpol PP, meskipun pada tahun tertentu terdapat keterbatasan realisasi anggaran yang cukup signifikan.
6. Kasus Gangguan Ketertiban Umum yang Berhasil Dicegah
Indikator ini secara konsisten mencapai capaian 97–100 persen selama periode 2022–2024. Tingginya capaian menunjukkan efektivitas kegiatan deteksi dini, cegah dini, patroli, dan pengamanan dalam mengendalikan potensi gangguan ketertiban umum.
7. Laporan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada
Capaian indikator ini menurun dari 94,73 persen pada 2022, menjadi 87 persen pada 2023 dan 83 persen pada 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya strategi sosialisasi yang lebih adaptif dan penguatan kolaborasi dengan perangkat daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha.
8. Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah
Indikator ini merupakan salah satu yang paling rendah tingkat capaiannya, yaitu 45,46 persen pada 2022 dan 71 persen pada 2023 sebelum membaik hingga 92 persen pada 2024. Rendahnya realisasi pada tahun-tahun awal terutama disebabkan kurang optimalnya perencanaan penegakan dan keterbatasan kapasitas SDM dalam menghadapi dinamika lapangan.

9. Pengawasan Kepatuhan terhadap Perda dan Perkada

Realisasi indikator pengawasan menunjukkan capaian konsisten mencapai 98–100 persen setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan Satpol PP telah berjalan dengan baik serta memiliki dukungan anggaran yang memadai.

10. Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS

Indikator ini menunjukkan capaian yang sangat bervariasi, yakni 55,07 persen pada 2022 dan hanya 15 persen pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 97 persen pada 2024. Fluktuasi tajam ini dipengaruhi oleh keterbatasan realisasi kegiatan akibat faktor perencanaan serta prioritas anggaran yang berubah pada tiap tahun.

11. Penertiban dan Penanganan Kasus Kerusuhan Massa/Unjuk Rasa

Indikator ini menunjukkan capaian tinggi pada 2022, yakni 94,53 persen namun turun menjadi 0 persen pada 2023 dan 2024 karena tidak adanya pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran, tidak adanya kejadian yang memerlukan penindakan, atau perubahan fokus prioritas kegiatan.

12. Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada

Indikator ini tidak menunjukkan capaian pada seluruh tahun (0 persen). Kondisi ini menandakan perlunya evaluasi mendalam terkait perencanaan kebutuhan layanan dampak penegakan Perda serta tata Kelola penganggarnya agar indikator ini dapat diimplementasikan.

Secara keseluruhan, kinerja Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara pada indikator program memperlihatkan capaian yang kuat pada aspek koordinasi, pengawasan, pencegahan gangguan ketertiban, dan kerja sama antar lembaga. Namun, beberapa indikator seperti peningkatan kapasitas PPNS, penanganan pelanggaran Perda, serta layanan dampak penegakan Perda masih memerlukan penguatan,

terutama dalam aspek perencanaan, penyediaan pendanaan, dan peningkatan kompetensi SDM. Konsistensi perencanaan tahunan, penguatan tata kelola anggaran, dan peningkatan kualitas dokumentasi menjadi faktor kunci dalam peningkatan capaian kinerja pada periode Renstra selanjutnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Satpol PP

Kelompok sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup seluruh pihak yang menerima manfaat atau menjadi objek pelayanan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta penegakan Perda dan Perkada. Kelompok sasaran tersebut antara lain:

1. Masyarakat umum, sebagai penerima layanan ketertiban, kenyamanan, dan perlindungan dalam kehidupan sosial sehari-hari.
2. Pelaku usaha dan aktivitas perdagangan, yang menjadi sasaran pengawasan terhadap kepatuhan terhadap Perda/Perkada, termasuk izin usaha, pemanfaatan ruang, dan ketertiban kegiatan usaha.
3. Organisasi perangkat daerah (OPD), sebagai mitra koordinasi dalam pelaksanaan penegakan Perda, pengamanan kegiatan pemerintahan, dan dukungan operasional lintas sektor.
4. Penyelenggara kegiatan dan keramaian, yang menjadi objek pengawasan terkait izin keramaian, potensi gangguan ketertiban, serta penerapan aturan keamanan dan keselamatan.
5. Masyarakat rentan, seperti anak, perempuan, lansia, dan kelompok sosial lain yang membutuhkan perlindungan dalam penanganan kasus pada ruang publik.
6. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), yang dibina dan difasilitasi oleh Satpol PP dalam rangka penguatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat desa.

Kelompok sasaran tersebut sejalan dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda/Perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pelaksana perlindungan masyarakat. Keberhasilan pelayanan kepada sasaran tersebut berkontribusi langsung pada terciptanya kondisi Trantibum yang aman, tertib, dan kondusif.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran pembangunan daerah. Pemda yang mampu menjaga stabilitas keamanan dan kepatuhan terhadap aturan akan lebih mudah meningkatkan pelayanan publik, menarik investasi, serta menciptakan suasana sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan kelompok sasaran layanan yang jelas menjadi bagian penting dalam perencanaan program Satpol PP pada periode Renstra.

2.1.5 Mitra Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberian pelayanan

Mitra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan tugas penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Mitra tersebut meliputi instansi pemerintah pusat seperti Kementerian Dalam Negeri dan aparat Kepolisian yang berperan dalam pembinaan teknis, peningkatan kapasitas aparatur, serta koordinasi penanganan gangguan Trantibum yang bersifat lintas wilayah.

Di tingkat daerah, Satpol PP bekerja sama dengan perangkat daerah terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, serta BPBD dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang, penertiban PKL, penanganan lingkungan, pengamanan kegiatan pemerintahan, dan dukungan

kesiapsiagaan bencana. Selain itu, kecamatan, kelurahan, desa, dan Satlinmas menjadi mitra penting dalam deteksi dini, penanganan kejadian di lapangan, dan pembinaan perlindungan masyarakat.

Kemitraan juga melibatkan lembaga swasta, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta media massa sebagai pihak yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap Perda, mendukung penataan ruang publik, serta menyebarluaskan informasi terkait upaya penegakan ketertiban. Sinergi dengan berbagai mitra tersebut diperlukan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP serta mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif.

Tabel 2.10

Mitra Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberian pelayanan

NO	DINAS TERKAIT	Bentuk Kerjasama
1.	Satpol Pp Samarinda 2019	Penanganan Ketertiban wilayah Perbatasan Kota Samarinda dengan Kabupaten Kutai Kartanegara
2.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Deteksi Dan cegah Dini Persoalan (K3) Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan di lingkungan Satuan Pendidikan
3.	Dinas Sosial	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dilingkungan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Tindak Lanjut Penangan Pembinaan anak
5.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Penanganan dan Penertiban Aset Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
6.	Dinas Kesehatan	Penanganan Masyarakat Terlantar yang Mempunyai Masalah kesehatan, Inhalan, HIV aids dan ODGJ di lingkungan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
7.	Dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Penegakan Perda dan Perkada Terkait Urusan Perdagangan Dan Perindustrian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
8.	DAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Penegakan Peraturan Daerah Terkait Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) di wilayah Perairan Kabupaten Kutai Kartanegara

9.	Dan Dinas Perhubungan	Penegakan Perda dan Perkada Terkait Urusan Retribusi parkir, Retribusi Kendaraan Bermotor, Retribusi Jasa Usaha dan Penataan Penyelenggaraan Transportasi
10.	Badan Pendapatan Daerah	Penegakan Perda dan Perkada Untuk Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penegakan Peraturan daerah Terkait urusan penanggulangan bencana di wilayah kabupaten kutai Kartanegara
12.	Satpol Pp Kota Samarinda 2022	Penanganan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Perbatasan Kota Samarinda dengan Kabupaten kutai Kertanegara
13.	20 Kecamatan Kutai Kartanegara	Penegakan Perda dan Perkada Terkait Penertiban Aset Daerah dan Ketertiban umum serta ketentraman masyarakat

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan dan isu strategis memegang peranan krusial dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Identifikasi yang tepat terhadap tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan program yang efektif.

Memahami hal tersebut dalam mempersiapkan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, perlu adanya pemahaman mendalam terhadap permasalahan dan isu strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa fungsi pelayanan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis tersebut akan diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan yang jelas dan terukur.

Selain itu, permasalahan dan isu strategis juga harus menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran. Dengan mengutamakan program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan dan pencapaian fungsi

pelayanan, Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas.

Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan RENSTRA juga penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan tetap berada pada jalur yang benar dan memberikan hasil yang diharapkan. Memahami dinamika permasalahan dan gejala pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu mengidentifikasi isu strategis fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu internasional, nasional, regional, dan isu lokal dalam lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara, serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, diharapkan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan demikian, permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran pelayanan, dan menelaah hasil analisis permasalahan fungsi pelayanan pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif, maka permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja secara umum adalah Belum Optimalnya kinerja dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, maka diidentifikasi permasalahan pokok yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.11 Permasalahan di Satuan Polisi Pamong Praja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimal nya Kinerja Penegakan Peraturan Daerah/Perkada, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Kapasitas SDM Satpol PP belum memadai dalam mendukung pelaksanaan penegakan Perda/Perkada, penanganan gangguan ketertiban umum, dan pemberdayaan Linmas.	- Pengembangan kompetensi belum terencana secara komprehensif. - Ketersediaan program pelatihan tidak sebanding dengan kebutuhan tugas. - Dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur masih terbatas.
	Sarana dan prasarana operasional belum memenuhi standar kebutuhan tugas.	- Keterbatasan alokasi anggaran untuk pemenuhan sarpras. - Ketidakseimbangan antara beban tugas dan kelengkapan sarpras operasional. - Belum adanya perencanaan kebutuhan sarpras jangka menengah yang sistematis.
	Koordinasi dengan perangkat daerah mitra melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) belum berjalan efektif.	- Belum jelasnya pembagian peran dan tanggung jawab antar perangkat daerah. - Mekanisme komunikasi lintas perangkat daerah belum optimal. - Komitmen pelaksanaan PKS belum konsisten.
	Koordinasi internal antar bidang dalam struktur Satpol PP belum optimal.	- Pemahaman persepsi antarbidang mengenai prioritas pelaksanaan tugas sesuai SOP. - Alur komunikasi internal kurang konsisten. - Kurangnya kepemimpinan dan manajemen koordinasi yang efektif.
	Sekretariat PPNS belum berfungsi secara optimal.	- Tidak tersedianya ruang/fasilitas pendukung untuk proses penyelidikan dan penyidikan sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sekretariat PPNS. - Sistem kerja PPNS Satpol PP belum terintegrasi dengan PPNS PD Teknis terkait penegakan Perda/Perkada.

Permasalahan belum optimalnya kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terutama disebabkan oleh kapasitas SDM yang belum sepenuhnya memadai. Pengembangan kompetensi belum direncanakan secara komprehensif, ketersediaan pelatihan tidak sebanding dengan kebutuhan tugas, serta dukungan anggaran peningkatan kapasitas aparatur masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan tugas penegakan hukum, penanganan gangguan ketertiban, dan pemberdayaan Linmas belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

Selain itu, sarana dan prasarana operasional belum memenuhi standar kebutuhan tugas. Ketidakseimbangan antara beban kerja dan kelengkapan peralatan, keterbatasan alokasi anggaran, serta belum adanya perencanaan kebutuhan sarpras jangka menengah yang sistematis membuat dukungan operasional kurang optimal. Permasalahan lain muncul pada aspek koordinasi, baik dengan perangkat daerah mitra melalui PKS maupun koordinasi internal antar bidang, yang belum berjalan efektif akibat pembagian peran yang belum jelas, mekanisme komunikasi yang belum konsisten, serta lemahnya manajemen koordinasi.

Fungsi Sekretariat PPNS juga belum optimal karena tidak tersedianya ruang dan fasilitas pendukung penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, serta belum terintegrasinya sistem kerja PPNS Satpol PP dengan PPNS perangkat daerah teknis. Secara keseluruhan, permasalahan SDM, sarpras, koordinasi, dan kelembagaan tersebut berdampak pada pencapaian target kinerja Satpol PP, sehingga penyelesaiannya menjadi prioritas dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pelayanan ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat ditarik sejumlah isu strategis yang mencerminkan tantangan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah/Perkada, serta perlindungan masyarakat. Isu strategis ini disusun sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan Satpol PP yang lebih terfokus, terukur, dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ketertiban dan kepatuhan masyarakat. Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, termasuk kapasitas kelembagaan, dinamika gangguan ketertiban di masyarakat, tuntutan pelayanan publik, serta perkembangan regulasi yang mengatur fungsi Satpol PP. Berikut merupakan tabel isu strategis yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel 2.12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara (copas dari KLHS di RPJMD, yg lain dihapus)

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Satpol PP	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Satpol PP
			Global	Nasional	Regional	
Dukungan penerapan Smart Regency & Infrastruktur Digital	Belum optimal nya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik		Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik ter digitalisasi

Isu Strategis 1: Penguatan Kapasitas SDM Satpol PP dalam Penegakan Hukum Daerah dan Pengendalian Ketertiban Umum

Isu strategis ini muncul karena kapasitas sumber daya manusia Satpol PP, termasuk PPNS, masih belum memadai untuk menjalankan tugas penegakan Perda/Perkada, penindakan Tipiring, pengendalian gangguan ketertiban umum, serta pemberdayaan Linmas. Pengembangan kompetensi belum didukung oleh perencanaan pelatihan yang komprehensif, sementara kebutuhan peningkatan profesionalisme semakin besar akibat perkembangan dinamika sosial, tuntutan akuntabilitas publik, dan ekspektasi terhadap pelayanan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Dengan pertumbuhan Kukar sebagai wilayah strategis, kebutuhan SDM yang adaptif, responsif, dan terlatih menjadi semakin mendesak. Penguatan kapasitas aparatur menjadi isu utama untuk meningkatkan kualitas respons Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan Perda secara efektif.

Isu Strategis 2: emenuhan Sarana dan Prasarana Operasional Satpol PP untuk Mendukung Pelaksanaan Trantibum dan Penegakan Perda

Sarana dan prasarana operasional Satpol PP, seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, fasilitas ruang PPNS, dan peralatan pendukung penyidikan, masih belum memenuhi standar kebutuhan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan SPM nasional. Keterbatasan ini berpengaruh pada efektivitas patroli, penertiban, pengamanan kegiatan masyarakat, dan penanganan perkara Tipiring. Di tengah meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, serta perkembangan kawasan industri dan perkotaan di Kukar, kebutuhan terhadap sarpras yang modern, cepat, dan responsif semakin penting. Pemenuhan sarpras menjadi isu strategis yang krusial untuk memastikan layanan ketertiban umum dan penegakan Perda berjalan optimal.

Isu Strategis 3: Penguatan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penanganan Gangguan Trantibumlinmas

Penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum merupakan kewenangan lintas sektor yang membutuhkan dukungan, sinkronisasi kebijakan, dan pembagian peran yang jelas antara Satpol PP dengan perangkat daerah teknis. Saat ini, koordinasi melalui PKS belum berjalan efektif, ditandai oleh belum optimalnya integrasi data, mekanisme komunikasi, serta komitmen pelaksanaan tugas bersama. Sementara itu, dinamika eksternal menunjukkan perlunya kolaborasi yang lebih kuat untuk menghadapi potensi pelanggaran dan

gangguan ketertiban yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi isu strategis yang penting untuk meningkatkan keterpaduan penanganan Trantibumlinmas di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Isu Strategis 4: Penguatan Tata Kelola Internal dan Manajemen Koordinasi Organisasi Satpol PP

Struktur organisasi Satpol PP telah memuat bidang-bidang fungsional, namun tata kelola internal dan koordinasi antar bidang masih belum optimal. Hambatan muncul dalam bentuk perbedaan persepsi terkait prioritas tugas, alur komunikasi yang belum konsisten, serta belum kuatnya manajemen koordinasi internal. Dalam konteks tuntutan efisiensi birokrasi, transformasi tata kelola pemerintahan, dan respons terhadap dinamika sosial lokal, Satpol PP memerlukan organisasi yang solid, adaptif, dan mampu bekerja secara terpadu. Penguatan tata kelola internal menjadi isu strategis untuk memastikan setiap unit kerja mampu berkontribusi optimal terhadap pencapaian misi dan kinerja organisasi.

Isu Strategis 5: Penguatan Fungsi Penyidikan PPNS untuk Mendukung Profesionalisme Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

PPNS merupakan unsur penting dalam penegakan Perda/Perkada, namun kinerjanya masih belum optimal karena belum tersedianya ruang kerja, Saprasi penyidikan, dan sistem pendokumentasian yang sesuai standar. Ketentuan penyidikan PPNS menuntut proses yang profesional, terdokumentasi, dan akuntabel, terlebih dengan meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berpotensi memunculkan lebih banyak pelanggaran. Penguatan fungsi PPNS, baik melalui kelengkapan fasilitas, sistem kerja, maupun dukungan kelembagaan, menjadi isu strategis agar penegakan Perda dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, perumusan tujuan strategis menjadi langkah penting untuk menetapkan arah pembangunan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat selama periode 2025–2029. Tujuan strategis ini merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta menjadi dasar bagi penyusunan sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat teknis dan strategis dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum daerah, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan mendukung kelancaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, tujuan strategis Satpol PP diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan kepastian hukum melalui penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah secara profesional, responsif, dan berkelanjutan.

Secara umum, tujuan OPD mencakup upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD berjalan tertib, terukur, dan akuntabel.

Pada periode 2025-2029, pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara difokuskan pada visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan ”

Visi ini mendukung tema pembangunan sebagaimana tertuang dalam tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045, yaitu: Penguatan Fondasi Transformasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mewujudkan dua citacita luhur itu, telah disusun misi strategis yang menekankan pada

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan ekonomi berbasis sektor non ekstraktif, tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan pendidikan berbasis karakter, serta pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20252029, misi pembangunan sebagai berikut :

1. MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
2. MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif.
3. MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.
4. MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.
5. MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Berikut disajikan tabel keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta target Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara :

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Baseline 2024	TARGET PEMBANGUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI: KUKAR IDAMAN TERBAIK "Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan" MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan	Tujuan 1. Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,62	5,70	6,05	6,37	6,74	7,13	7,71
			PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	259,19	271,53- 271,71	287,89 - 288,27	308,51 - 309,12	333,93 - 334,81	364,91 - 366,11	402,83 - 404,53
		Sasaran 1.1 Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	7,88	8,14	9,15	10,13	11,03	12,14	13,45
		Sasaran 1.2 Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	-29,18	0,00	0,80	1,00	1,10	1,15	1,20
		Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	76,24	78,66	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00
	Tujuan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,51	73,34	75,17	77,01	78,84	80,67	82,50
			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,52	3,58	3,64	3,70	3,76	3,82	3,88
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,35	4,39	4,42	4,45	4,48	4,51	4,54
			Nilai SAKIP	Nilai	65,93	68,28	70,62	72,97	75,32	77,66	80,01
		Sasaran 2.2 Meningkatnya stabilitas konduktivitas daerah	Angka Kriminalitas	Per 100 Ribu Populasi	106	100	95	90	85	80	75

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	Satuan	Baseline 2024	TARGET PEMBANGUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan	Tujuan 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	7,28	6,68-6,95	6,14 - 6,56	5,62 - 6,19	5,30 - 5,72	5,00 - 5,47	4,20 - 5,24
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,57	76,86	77,37	77,85	78,34	78,90	79,41
		Sasaran 3.2 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,11	3,85 - 4,00	3,67 - 3,83	3,50 - 3,66	3,33 - 3,49	3,16 - 3,33	3,00 - 3,18
			Rasio Gini	Indeks	0,307	0,285 - 0,307	0,281 - 0,299	0,277 - 0,295	0,272 - 0,290	0,268 - 0,287	0,265 - 0,282
	Tujuan 4. Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan hidup daerah		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	30,82	17,59	34,91	41,52	47,7	47,03	53,45
		Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,59	78,82	79,00	79,17	79,34	79,51	79,68
		Sasaran 4.2 Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	118,80	115,80	112,80	109,80	106,80	103,80	100,80

Merujuk pada tujuan kedua RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing, dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, maka tujuan Renstra Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut.

Tujuan Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara:

“Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.”

Indikator tujuan yang digunakan adalah **Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**, sebagaimana ditetapkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

3.2 Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai ukuran kinerja antara (intermediate outcomes) yang menggambarkan sejauh mana perangkat daerah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis. Sasaran ini disusun secara terukur agar dapat memandu pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan peningkatan kualitas layanan penegakan hukum daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam penyusunannya, sasaran Satpol PP mempertimbangkan kondisi aktual pelanggaran Perda/Perkada, dinamika gangguan ketertiban umum, kapasitas operasional, serta perkembangan lingkungan strategis daerah. Pendekatan berbasis data dan kinerja memungkinkan evaluasi yang lebih terukur, serta memudahkan penyesuaian kebijakan apabila terdapat perubahan tantangan atau kebutuhan dalam periode perencanaan.

Berdasarkan tujuan strategis dan mandat urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sasaran Renstra Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1) Sasaran 1 : **Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada**

Indikator: Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Rumus:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan} \\ &= \frac{\text{Jumlah Tindakan Penegakan Hukum}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang Terjadi}} \times 100\% \end{aligned}$$

Penjelasan:

- Jumlah tindakan penegakan hukum merupakan total tindakan sesuai SOP (teguran, penertiban, penyidikan, hingga Tipiring).
- Jumlah pelanggaran yang terjadi merupakan total pelanggaran yang teridentifikasi dan tercatat pada periode pengukuran.

2) Sasaran 2 : **Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat**

Indikator: Tingkat penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

Rumus:

Tingkat penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

$$= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Gangguan yang Dilaporkan}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Gangguan K3 yang diselesaikan adalah tindakan penanganan berupa himbauan, penertiban, mediasi, atau tindakan lainnya sesuai SOP.
- Jumlah gangguan yang dilaporkan adalah total laporan gangguan ketertiban pada periode tertentu.

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja											
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)	na.	75	81	85	95	100	100	
		Meningkatnya penegakan perda dan perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	61,67	88,64	100	100	100	100	100	
		meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Tingkat penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra SATPOL PP Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana tindakan komprehensif yang berisi langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta arah program dan kegiatan yang disusun untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. Strategi ini menjadi pedoman penting bagi Satpol PP dalam melaksanakan fungsi penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat selama periode 2025–2029.

Penyusunan strategi didasarkan pada permasalahan pokok yang dihadapi Satpol PP, yaitu belum optimalnya kinerja penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Permasalahan tersebut berasal dari beberapa aspek seperti kapasitas SDM yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, belum efektifnya koordinasi lintas perangkat daerah, lemahnya koordinasi internal antarbidang, serta belum optimalnya fungsi Sekretariat PPNS. Oleh karena itu, strategi dirancang untuk mengatasi akar permasalahan tersebut dan memperkuat kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.

Berikut strategi Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara yang dirumuskan berdasarkan permasalahan terbaru:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP

Akar masalah: Pengembangan kompetensi belum terencana secara komprehensif, ketersediaan program pelatihan tidak sebanding dengan kebutuhan tugas, dan dukungan anggaran untuk pelatihan masih terbatas.

Strategi: Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi SDM secara terstruktur sesuai kebutuhan tugas penegakan Perda, penyidikan PPNS, penanganan gangguan ketertiban umum, dan

pemberdayaan Linmas, meningkatkan penyediaan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, lanjutan, serta pembinaan berkala bagi aparaturnya Satpol PP dan PPNS, serta mengoptimalkan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas aparaturnya melalui perencanaan berbasis kebutuhan (*need-based planning*).

2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Operasional Satpol PP

Akar Masalah: Keterbatasan alokasi anggaran sarpras, ketidakseimbangan antara beban tugas dengan ketersediaan sarpras operasional, dan belum adanya perencanaan kebutuhan sarpras jangka menengah.

Strategi: Menyusun rencana kebutuhan sarpras jangka menengah yang jelas, sistematis, dan berbasis beban tugas (*task-based resources planning*), memprioritaskan pemenuhan sarpras operasional utama seperti kendaraan patroli, alat komunikasi lapangan, perlengkapan penyidikan, ruang PPNS/BAP, dan sarpras respons cepat Trantibumlinmas, dan menata kembali prioritas anggaran sarpras berdasarkan urgensi dan standar pelayanan minimal (SPM).

3. Penguatan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah melalui PKS

Akar Masalah: Belum jelasnya pembagian peran antarperangkat daerah, mekanisme komunikasi dan kolaborasi lintas OPD belum optimal, dan komitmen pelaksanaan PKS tidak konsisten.

Strategi: Menyusun dokumen PKS yang memuat pembagian peran dan tanggung jawab setiap perangkat daerah secara jelas dan terukur, menyusun rencana kerja lintas OPD yang mengacu pada PKS dan memastikan pelaksanaannya melalui monitoring & evaluasi rutin, serta memperkuat integrasi pelaksanaan operasi terpadu seperti penertiban reklame, PKL, parkir, K3, serta penegakan regulasi sektor lain yang memuat sanksi.

4. Penguatan Tata Kelola Internal dan Koordinasi Antarbidang Satpol PP

Akar Masalah: Perbedaan persepsi antar bidang terkait prioritas tugas, alur komunikasi internal belum konsisten, dan kurangnya kepemimpinan koordinatif antar bidang.

Strategi: Melakukan penyamaan persepsi seluruh bidang mengenai arah Renstra, SOP, dan prioritas tugas, memperkuat mekanisme koordinasi internal melalui rapat rutin, sistem pelaporan terintegrasi, serta SOP lintas bidang yang ter standar, serta Memperkuat manajemen kepemimpinan internal untuk mendorong sinergi, kedisiplinan, dan budaya kerja kolaboratif..

5. Optimalisasi Fungsi Sekretariat PPNS

Akar Masalah: Tidak tersedianya ruang khusus dan fasilitas pendukung sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, dan sistem kerja PPNS belum terintegrasi dengan PPNS perangkat daerah teknis.

Strategi: Menyediakan ruang dan sarana pendukung penyidikan yang memenuhi ketentuan, termasuk ruang PPNS, ruang BAP, dan sistem pendokumentasian perkara, mengembangkan sistem kerja penyidikan yang terintegrasi dengan OPD teknis pemilik Perda/Perkada, dan menerapkan SOP penyidikan PPNS secara penuh untuk memastikan profesionalisme, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan strategi tersebut, Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan tahapan pelaksanaan selama lima tahun masa Renstra, yang memadukan penguatan internal kelembagaan dengan kolaborasi eksternal secara berkelanjutan:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029

Tahap I – 2026	Tahap II – 2027	Tahap III – 2028	Tahap IV – 2029	Tahap V – 2030
I Penguatan dasar penegakan Perda	II Peningkatan kualitas & intensitas penegakan	III Pemantapan Trantibum dan Linmas	IV Profesionalisme & inovasi	V Akselerasi & keberlanjutan
Penyusunan/ penyempurnaan SOP penegakan Perda dan Trantibum	Operasi penegakan Perda secara terpadu dan berkelanjutan	Pemantapan penanganan gangguan Trantibum	Penerapan penegakan Perda yang persuasif dan berkeadilan	Replikasi dan pemantapan praktik terbaik penegakan Perda
Pemetaan kawasan rawan gangguan ketertiban	Peningkatan kualitas patroli dan pengawasan wilayah	Pembinaan dan pelatihan Satuan Linmas	Pemanfaatan teknologi informasi (pelaporan, patroli, pengaduan masyarakat)	Penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban
Peningkatan disiplin dan kapasitas dasar personel Satpol PP	Sosialisasi Perda/Perkada kepada masyarakat	Simulasi dan latihan kesiapsiagaan perlindungan masyarakat	Peningkatan kompetensi lanjutan personel (diklat, sertifikasi)	Evaluasi menyeluruh capaian Renstra
Pemenuhan sarana prasarana operasional dasar	Penguatan fungsi penyidikan PPNS	Peningkatan respon cepat terhadap gangguan ketertiban	Inovasi pelayanan Trantibum dan Linmas	Pemantapan sistem manajemen kinerja Satpol PP
Penguatan koordinasi dengan OPD terkait dan aparatur penegak hukum	Penataan pedagang kaki lima dan aktivitas masyarakat sesuai ketentuan	Optimalisasi koordinasi lintas sektor	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja	Penyusunan arah kebijakan Renstra periode berikutnya

Pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025–2029 dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan. Penahapan ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap strategi—baik yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas penegakan Peraturan Daerah, maupun layanan ketertiban umum—dapat diimplementasikan secara realistis, terukur, dan sesuai kapasitas organisasi. Berikut penjelasan setiap tahapan :

- **Tahap I (Tahun 2026): Penguatan dasar penegakan Perda**

Tahap pertama difokuskan pada kegiatan dasar yang bersifat pemetaan kapasitas, penataan kelembagaan, serta konsolidasi internal, tersusunnya standar penegakan Perda dan terpenuhinya kesiapan personel dan sarana dasar.

Langkah ini menjadi fondasi penting agar seluruh program penguatan penegakan Peraturan Daerah dan layanan ketertiban umum dapat berjalan dengan arah yang jelas dan berbasis kebutuhan aktual. Pada tahap ini dilakukan pemetaan kompetensi aparatur Satpol PP dan PPNS, identifikasi kebutuhan pelatihan dasar dan lanjutan, serta pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana operasional. Selain itu, dilakukan peninjauan awal terhadap seluruh Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas sektor serta penyusunan rencana kebutuhan ruang dan sarana Sekretariat PPNS sesuai ketentuan perundangan. Seluruh proses ini memastikan bahwa perencanaan, data awal, serta struktur internal berada pada posisi yang kuat sebelum memasuki tahapan penguatan kapasitas operasional.

- **Tahap II (Tahun 2027): Peningkatan Intensitas dan Kualitas Penegakan Perda dan Perkada**

Tahap kedua berfokus pada peningkatan efektivitas penegakan Perda dan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada.

Pada tahap ini, dilakukan operasi penegakan Perda secara terpadu dan berkelanjutan, termasuk pembinaan berkala yang mendukung profesionalitas aparatur dan sosialisasi Perda/Perkada kepada masyarakat. Peningkatan kualitas patroli dan pengawasan wilayah, Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar juga dilaksanakan, seperti kendaraan operasional, perlengkapan komunikasi, seragam, dan peralatan keselamatan kerja. Di sisi kelembagaan, dilakukan penandatanganan PKS baru dengan OPD mitra berikut penyusunan rencana kerja kolaboratif. Selain itu, dilakukan juga penguatan fungsi penyidikan PPNS, termasuk pemenuhan Sekretariat PPNS mulai dilengkapi dengan ruang dan sarana administrasi penyidikan untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum..

- **Tahap III (Tahun 2028): Pemantapan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

Tahap ketiga menekankan penguatan kapasitas teknis aparatur dan peningkatan kualitas operasi di lapangan. Pelatihan lanjutan seperti penyidikan, penegakan Perda, negosiasi konflik, dan penanganan gangguan keamanan mulai dilaksanakan secara terstruktur. Pada tahap ini, sarana dan prasarana operasional diperkuat dengan pemenuhan kebutuhan lanjutan, seperti ruang BAP, alat penyidikan, serta sistem dokumentasi perkara yang lebih baik. Kerja sama lintas OPD mulai diimplementasikan melalui operasi terpadu di sektor PKL, reklame, K3, kawasan industri, serta area pelayanan publik lainnya. Integrasi kerja lapangan antarbidang semakin diperkokoh, sehingga koordinasi operasional berjalan lebih efektif. Di sisi PPNS, administrasi penyidikan mulai tersusun lebih sistematis sesuai standar yang berlaku.

- **Tahap IV (Tahun 2029): Penguatan Profesionalisme dan Inovasi Layanan**

Tahap ini difokuskan pada optimalisasi tata kelola organisasi, pemantapan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta penerapan manajemen kinerja berbasis kompetensi. Aparatur mulai menjalankan sistem penilaian berbasis kinerja dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan profesionalitas. Pemanfaatan sarana dan prasarana dioptimalkan melalui penyusunan SOP penggunaan, sistem pencatatan, serta pelaporan terintegrasi. Kerja sama lintas OPD dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. SOP lintas bidang dan pembagian tugas internal diperkokoh agar seluruh mekanisme pelayanan, penindakan, serta pengawasan berjalan konsisten. Pada aspek PPNS, SOP penyidikan dan administrasi perkara diterapkan secara penuh.

- **Tahap V (Tahun 2030): Akselerasi dan Keberlanjutan Trantibum**

Tahap terakhir merupakan fase modernisasi organisasi menuju Satpol PP berbasis teknologi dan data. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas peningkatan kompetensi aparatur dilakukan untuk menyempurnakan strategi pengembangan SDM jangka panjang.

Pada tahap ini, sarpras dimodernisasi melalui penggunaan teknologi seperti sistem smart patrol, dashboard penegakan Perda, dan digital monitoring ketertiban umum. Kerja sama lintas OPD dievaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan memperkuat model kolaborasi yang paling efektif. Tata kelola internal dimodernisasi melalui sistem monitoring berbasis kinerja dan pengambilan keputusan berbasis data.

Untuk PPNS dan penegakan Perda, diterapkan sistem e-enforcement yang memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dokumentasi, respons cepat, dan pengelolaan perkara secara digital. Tahap ini memastikan Satpol PP memasuki periode renstra

berikutnya dengan fondasi kelembagaan yang modern, profesional, dan adaptif terhadap tantangan baru.

3.4 Arah Kebijakan SATPOL PP dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan capaian kinerja yang telah diraih, serta memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan arah kebijakan yang lebih terarah, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ketenteraman, ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Arah kebijakan ini merupakan bentuk operasionalisasi dari strategi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Penyusunan arah kebijakan dimaksudkan untuk memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan berkontribusi langsung terhadap peningkatan efektivitas penegakan Perda/Perkada, penguatan penyelenggaraan Trantibumlinmas, serta optimalisasi perlindungan masyarakat secara terencana, profesional, dan terukur. Dengan dasar tersebut, berikut disajikan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode perencanaan yang akan datang.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1.	UU Nomor 23 Tahun 2014	Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara	Penyelenggaraan Trantibumlinmas berbasis zona rawan dan respons cepat melalui penguatan fungsi pengawasan, pemetaan kerawanan wilayah, serta peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum.	1. SIMANTAP (Sistem Manajemen Ketertiban Dan Penegakan) - Aplikasi Digital untuk penindakan pelanggaran Perda/Perkada, dengan fitur pelaporan, pemetaan kasus, dan dashboard kinerja. 2. SIGAP Kukar (Sistem Informasi Gangguan Dan Pelaporan) - Platform Pelaporan Masyarakat: Keresahan Sosial, Penyakit Masyarakat, Pelanggaran Perda yang terhubung ke nomor darurat Satpol PP. 3. Patroli Rutin - Pengawasan berkala untuk mencegah pelanggaran dan menjaga ketertiban. 4. Patroli Tematik - Pengawasan yang berfokus pada isu tertentu sesuai prioritas daerah, seperti PKL, Miras, PMKS, TPPO, Prostitusi, dilakukan secara terarah dengan tujuan utama mencegah dan menindak pelanggaran. 5. Layanan Respons Cepat (LRC)/Layanan Cepat Tanggap Trantibum - Sistem penanganan gangguan ketertiban umum berbasis SLA (Service Level

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
				Agreement)/PKS dengan beberapa OPD dan Instansi Vertikal. 6. Mobile Public Order Unit/Gerai Satpol PP Keliling - Layanan Jemput Bola Edukasi Perda, konsultasi Perijinan dan Penanganan Penyakit Masyarakat ke Desa/Kelurahan. 7. Posko Intervensi Wilayah Rawan - Posko Terpadu di area rawan seperti perbatasan IKN-Kukar, Kawasan Perkotaan dan Titik Konsentrasi Ekonomi. 8. Forum Komunikasi Trantibum Desa/Kelurahan - Kolaborasi Satpol PP, Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dalam deteksi dini gangguan trantibum. 9. Forum Komunikasi Trantibum Desa/Kelurahan - Kolaborasi Satpol PP, Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dalam deteksi dini gangguan trantibum. 10. Satpol PP Sahabat Pelajar/ Satpol PP Mengajar - Edukasi ke sekolah / masyarakat soal perda & ketertiban, serta Program Edukasi sekolah tentang bahaya kenakalan remaja, narkoba dan perundungan dll.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
				11. Restorative Enforcement/Upaya Pemulihan - Penyelesaian pelanggaran minor dengan pendekatan edukatif. 12. Pembinaan UMKM Patuh Perda - Pendampingan izin, kebersihan, ketertiban demi mendorong Usaha Aman dan Tertib. 13. Penataan Reklame Berbasis Digital - Pendataan Reklame lewat system yang memuat informasi Baliho/Reklame Illegal/Jatuh Tempo, lokasi, izin, pajak, dan status aktif/tidak aktif.
2.	PP Nomor 16 Tahun 2018		Penguatan kapasitas SDM Satpol PP dan PPNS melalui pendidikan, pelatihan teknis, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penegakan Perda, penanganan Tipiring, dan layanan ketertiban umum.	1. Database Personel Dan Kompetensi Satpol PP - Sistem Digital profiling kompetensi anggota, sertifikasi, Riwayat penugasan
3.	Permendagri Nomor 54 Tahun 2011		Pemenuhan sarana prasarana dasar operasi dan penguatan tata kelola internal melalui penyediaan kendaraan, alat komunikasi, perlengkapan patroli, serta penyusunan SOP	1. E-Patrol Smart Device - Penggunaan Body camera dan GPS untuk patrol demi peningkatan transparansi dan evaluasi kinerja, proteksi bagi personel yang bertugas.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			lintas bidang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas lapangan.	2. Command Center Satpol PP Kukar/Ruang Pantau Pusat Operasi - Ruang Monitoring dengan Integrasi CCTV, Laporan Publik dan Data GIS (Geografic Information System) Wilayah Rawan.
4.	Permendagri Nomor 03 Tahun 2019		Optimalisasi fungsi penyidikan PPNS melalui penyediaan ruang sekretariat, sarana penyidikan, penyusunan SOP penyidikan, serta pengembangan sistem pendokumentasian dan manajemen barang bukti yang akuntabel.	1. E-Tindak/Penindakan Elektronik (e-Penindakan) - Digitalisasi BAP, denda administrative dan mekanisme follow up mulai dari pendataan, surat teguran, hingga monitoring tindak lanjut. 2. Perda Watch - Pemantauan Implementasi Perda dengan Analisa resiko dan prioritas pengawasan. 3.
5.	Permendagri Nomor 26 Tahun 2020		Penguatan koordinasi lintas sektor, penyelenggaraan operasi terpadu, fasilitasi pembinaan Linmas, penanganan potensi konflik dan bencana sosial, serta peningkatan efektivitas penegakan Perda melalui operasi penertiban dan penyidikan terukur.	1. Kolaborasi Dengan BUMN/BUMD Penataan reklame, penertiban fasilitas umum, dan monitoring aset. 2. Kemitraan TNI-Polri Pengamanan event, kerawanan sosial, fasilitas negara. 3. Kolaborasi dengan Ormas & Komunitas Edukasi & sosialisasi ketertiban.

Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan berdasarkan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), arah kebijakan RPJMD, serta strategi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Penyusunan arah kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Satpol PP berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundangan, kebutuhan masyarakat, serta dinamika penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini menjadi pedoman agar pelaksanaan tugas Satpol PP dapat berlangsung secara profesional, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan isu Trantibumlinmas.

Pertama, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satpol PP menetapkan kebijakan penyelenggaraan Trantibumlinmas berbasis zona rawan dan respons cepat. Pendekatan ini menekankan pemetaan kerawanan wilayah, penguatan fungsi pengawasan, serta peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Kebijakan ini sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas aparatur.

Kedua, berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, arah kebijakan difokuskan pada penguatan kapasitas SDM Satpol PP dan PPNS. Hal ini dilakukan melalui pendidikan dasar dan lanjutan, pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta pembinaan kinerja secara berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penegakan Perda, efektivitas penanganan tindak pidana ringan (Tipiring), dan mutu layanan ketertiban umum.

Ketiga, selaras dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011, arah kebijakan menekankan pemenuhan sarana dan prasarana operasi serta penguatan tata kelola internal. Pemenuhan kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan patroli, dan sarana pendukung penyidikan menjadi prioritas penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan aparatur. Penguatan tata kelola dilakukan melalui penyusunan SOP lintas bidang dan pembentukan budaya kerja yang disiplin serta akuntabel.

Keempat, merujuk Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sekretariat PPNS, kebijakan diarahkan pada optimalisasi fungsi penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Penyediaan ruang sekretariat PPNS, sarana penyidikan, serta penyusunan SOP penyidikan menjadi aspek kunci. Selain itu, pengembangan sistem pendokumentasian perkara dan manajemen barang bukti dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas dan kualitas proses hukum.

Kelima, berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, arah kebijakan ditujukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan penyelenggaraan operasi terpadu. Pembinaan dan fasilitasi Linmas diperkuat untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat. Operasi penertiban dilaksanakan secara terencana dan terukur sesuai kebutuhan lapangan, termasuk penanganan potensi konflik, bencana sosial, serta peningkatan layanan pengaduan masyarakat. Selain itu, efektivitas penegakan Perda ditingkatkan melalui operasi penegakan, penyidikan terukur, dan pengawasan lapangan yang lebih sistematis.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara dirancang untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas penegakan Perda/Perkada, serta mengoptimalkan penyelenggaraan Trantibumlinmas. Kebijakan ini menjadi landasan strategis bagi Satpol PP dalam menyusun program dan kegiatan selama periode Renstra 2025–2029 agar mampu memberikan layanan ketertiban umum yang profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dirancang sebagai pedoman operasional dalam menjalankan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kebutuhan dasar dalam tugas pelayanan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan berlandaskan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta perubahannya, setiap program dan kegiatan disusun secara sistematis agar selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan perencanaan dan penganggaran, sehingga program-program yang dirancang dapat diimplementasikan dengan efektif serta berdampak positif bagi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Terdapat 2 (dua) program utama yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), masing-masing berorientasi pada peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketentraman, tetapi juga mendukung inovasi serta modernisasi peningkatan kinerja dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui deteksi dini dan cegah dini. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan setiap kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil (PPNS) dan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Berikut rincian program yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2025-2029.

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.

4.2 Uraian Kegiatan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman implementasi berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah secara lebih terarah dan sistematis. Uraian kegiatan dalam Renstra ini memberikan gambaran rinci tentang setiap program yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan riil di lapangan. Dengan pendekatan berbasis data dan kebijakan daerah, setiap kegiatan disesuaikan agar mampu menjawab tantangan yang ada serta mendukung pertumbuhan industri perikanan secara berkelanjutan. Elemen utama dalam uraian ini mencakup jenis kegiatan yang akan dilakukan, indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan, serta target capaian yang ingin direalisasikan dalam periode tertentu.

Selain itu, uraian kegiatan ini juga mencakup kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur pendukung. Dengan adanya struktur yang jelas, kegiatan yang dirancang dapat dilaksanakan lebih fokus, efisien, dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama ketertiban pada peraturan daerah. Program ini juga bertujuan untuk pencegahan gangguan, koordinasi penyelenggaraan, kerja sama antar lembaga, pemberdayaan perlindungan dan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP dan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis kebutuhan, pembangunan pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 terdapat 11 (sebelas) kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
11. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA SATPOL PP
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)		
		Meningkatnya penegakan perda dan perkada			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		
			Meningkatnya penegakan perda dan perkada		Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kompetensi PPNS		Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
		meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat			Tingkat penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat (%)		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase penyelenggaraan tibumtranmas (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase anggota SATPOL PP yang dilatih (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase anggota SATLINMAS yang dilatih (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Persentase cakupan perlindungan masyarakat (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase perda dan perkara yang ditegakkan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

4.3 Uraian Sub Kegiatan

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat, setiap program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan lebih lanjut ke dalam bentuk sub kegiatan. Sub kegiatan ini menjadi unit pelaksanaan terkecil dalam perencanaan dan penganggaran, yang memuat indikator kinerja, target tahunan, serta kebutuhan anggaran secara indikatif.

Penyusunan sub kegiatan dilakukan secara sistematis dan terukur agar seluruh pelaksanaan operasional Satpol PP berjalan selaras dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Setiap sub kegiatan dirancang untuk memperkuat fungsi penegakan Perda/Perkada, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas jangkauan pelayanan Trantibumlinmas, serta memenuhi kebutuhan sarana prasarana operasional Satpol PP dan Linmas. Melalui perumusan sub kegiatan yang terarah, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif.

Berikut rincian sub kegiatan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2025-2029.

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota, meliputi subkegiatan :

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.

Subkegiatan ini dilaksanakan melalui patroli rutin, patroli tematik (PKL, miras, PMKS, TPPO), pengamanan objek vital, penanganan aduan, serta tindakan lapangan sesuai SOP. Pencegahan gangguan

dilaksanakan melalui penyuluhan, patroli pencegahan, deteksi dini, komunikasi sosial, dan pengawasan kegiatan masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas respons, Satpol PP mengimplementasikan inovasi:

- SIGAP Kukar, yaitu sistem pelaporan gangguan ketertiban terintegrasi,
- SIMANTAP, untuk pengelolaan laporan patroli dan peta kerawanan,
- E-Patrol Smart Device (body camera dan GPS), untuk meningkatkan akurasi pelaporan dan perlindungan personel,
- Layanan Respons Cepat (LRC) berbasis SLA, sebagai bentuk respons cepat gangguan Trantibumlinmas,
- Forum Komunikasi Trantibum Desa/Kelurahan, untuk memperkuat jejaring deteksi dini,
- Gerai Satpol PP Keliling (Mobile Public Order Unit) pada desa/kelurahan,
- Posko Intervensi Wilayah Rawan (perbatasan IKN–Kukar, pusat ekonomi),
- Satpol PP Sahabat Pelajar / Satpol PP Mengajar melalui edukasi ke sekolah/masyarakat tentang aturan, bahaya pelanggaran, narkoba, kenakalan remaja, dan
- Integrasi Sistem Informasi Gangguan dan Pelaporan sebagai kanal pelaporan cepat.

2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.

Koordinasi dilakukan dengan OPD, TNI–Polri, kecamatan/desa, BUMN/BUMD, dan komunitas masyarakat. Inovasi kemitraan Satpol PP memperkuat kegiatan ini melalui:

- Forum Komunikasi Trantibum Desa/Kelurahan, untuk memperkuat jejaring deteksi dini,

- Satpol PP Sahabat Pelajar / Satpol PP Mengajar melalui edukasi ke sekolah/masyarakat tentang aturan, bahaya pelanggaran, narkoba, kenakalan remaja,
 - Kerjasama penataan reklame digital,
 - Kolaborasi penanganan PMKS (Dinsos, Dinkes, DPPPA),
 - Kemitraan pengamanan event dengan Kepolisian dan TNI,
 - Integrasi Command Center sebagai pusat monitoring dan pertukaran informasi.
3. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Subkegiatan ini diperkuat oleh inovasi kemitraan:
- Forum Komunikasi Trantibum Desa/Kelurahan, untuk memperkuat jejaring deteksi dini,
 - Satpol PP Sahabat Pelajar / Satpol PP Mengajar melalui edukasi ke sekolah/masyarakat tentang aturan, bahaya pelanggaran, narkoba, kenakalan remaja,
 - Kolaborasi pengawasan aset dengan BUMN/BUMD,
 - Program kemitraan responsif bencana (pelatihan SAR ringan, dukungan evakuasi),
 - Kolaborasi dengan Ormas dan Komunitas untuk Edukasi dan Sosialisasi Ketertiban,
 - Integrasi pelaporan kebencanaan dalam aplikasi SIGAP.
- Inovasi ini mendorong peningkatan kapasitas kolaborasi lintas sektor dan efektivitas penanganan gangguan.
4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Pemberdayaan Linmas meliputi pembinaan, peningkatan keterampilan, monitoring kesiapsiagaan, dan pelatihan teknis.
- Inovasi yang diterapkan:
- Program Kesehatan Fisik dan Mental,

- Pelatihan Internal Berbasis Kompetensi (Trantibum, PPGD, bela diri, komunikasi publik)
5. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Penindakan dilakukan melalui operasi yustisi, penertiban reklame, penanganan unjuk rasa sesuai SOP, dan pemeriksaan lapangan.

Inovasi yang mendukung:

- E-Tindak / E-Penindakan,
 - Penataan Reklame Berbasis Digital,
 - Perda Watch, untuk prioritasasi pengawasan berbasis risiko,
 - Restorative Enforcement / Upaya Pemulihan (penyelesaian pelanggaran minor secara edukatif, pendekatan pemulihan),
 - Pembinaan UMKM Patuh Perda untuk memastikan pelaku UMKM memahami dan mematuhi Perda dan Perkada,
 - SIDAK Terjadwal & Terbuka, sebagai bentuk transparansi operasi.
6. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Satpol PP dan Satlinmas tidak hanya bertujuan meningkatkan profesionalitas dan kemampuan teknis, tetapi secara khusus menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, meliputi subkegiatan :

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup/Perwali adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah—biasanya melalui Satpol PP, perangkat daerah terkait, dan unsur pemerintah lainnya—untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan tentang isi aturan, kewajiban, larangan, serta konsekuensi hukum dari Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwali).

2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pengawasan atas kepatuhan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah—melalui Satpol PP dan perangkat daerah terkait—untuk memastikan bahwa masyarakat, pelaku usaha, lembaga, serta perangkat daerah mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwali). Fokusnya bukan hanya menindak pelanggaran, tetapi memantau, mengevaluasi, memberikan pembinaan, dan memastikan keberlanjutan kepatuhan.

Untuk meningkatkan efektivitas respons, Satpol PP mengimplementasikan inovasi:

- SIGAP Kukar, yaitu sistem pelaporan gangguan ketertiban terintegrasi,
- SIMANTAP, untuk pengelolaan laporan patroli dan peta kerawanan,
- Perda Watch : Pemantauan Implementasi Perda dengan Analisa resiko dan prioritas pengawasan.

3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Penanganan pelanggaran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah daerah—melalui Satpol PP bersama perangkat daerah teknis lainnya—untuk menindak, mengoreksi, menghentikan, atau membina masyarakat, pelaku usaha, atau pihak tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup/Perwali).

Penanganan ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah ditemukan adanya pelanggaran hasil pengawasan dan bertujuan mengembalikan situasi agar sesuai aturan.

Inovasi yang mendukung :

- SIMANTAP (Sistem Manajemen Ketertiban Dan Penegakan) : Aplikasi Digital untuk penindakan pelanggaran Perda/Perkada, dengan fitur pelaporan, pemetaan kasus, dan dashboard kinerja.
- SIGAP Kukar (Sistem Informasi Gangguan Dan Pelaporan) : Platform Pelaporan Masyarakat: Keresahan Sosial, Penyakit Masyarakat, Pelanggaran Perda yang terhubung ke nomor darurat Satpol PP
- E-Patrol Smart Device : Penggunaan Body camera dan GPS untuk patrol demi peningkatan transparansi dan evaluasi kinerja, proteksi bagi personel yang bertugas.
- E-Tindak/Penindakan Elektronik (e-Penindakan) : Digitalisasi BAP, denda administrative dan mekanisme follow up mulai dari pendataan, surat teguran, hingga monitoring tindak lanjut.

4. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah.

Pemberkasan Administrasi Penyidikan adalah proses menyusun, menata, dan melengkapi seluruh dokumen resmi yang diperlukan dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup/Perwali).

- E-Tindak/Penindakan Elektronik (e-Penindakan) : Digitalisasi BAP, denda administrative dan mekanisme follow up mulai dari pendataan, surat teguran, hingga monitoring tindak lanjut.

5. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Pengembangan kapasitas dan karier PPNS adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, kewenangan, dan jenjang karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup/Perwali).

Proses ini memastikan bahwa PPNS memiliki kecakapan teknis penyidikan, integritas, serta kesempatan pengembangan karier sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan PPNS diperkuat melalui pelatihan regulasi, legal drafting, intelijen penyidikan, dan penanganan khusus tindak pelanggaran. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan teknis, mentoring, dan peningkatan integritas tugas. Inovasi terkait:

- Pelatihan kompetensi berbasis digital profiling dalam database kompetensi personel,
- Integrasi Riwayat Penugasan PPNS dalam Database Personel Satpol PP,
- Sistem reward–punishment berbasis kinerja.
- Sistem evaluasi kinerja PPNS berbasis dashboard.

Dalam sub bab ini disajikan uraian mengenai sub kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025–2029, meliputi indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif yang dialokasikan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai prioritas pelaksanaan tugas Satpol PP, termasuk penguatan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, penanganan gangguan Trantibumlinmas, pembinaan Linmas, serta dukungan manajemen internal perangkat daerah.

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				39.679.659.345,00		40.536.106.166,00		42.115.934.762,01		45.333.933.405,00		47.887.509.559,63		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				36.836.573.345,00		34.176.106.166,00		35.955.934.762,00		33.934.079.153,00		36.249.269.560,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien (Satpol PP)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	66,29	68	36.836.573.345,00	69	34.176.106.166,00	70	35.955.934.762,00	71	33.934.079.153,00	72	36.249.269.560,00	1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000.000,00		575.377.013,00		975.687.609,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	500.000.000,00	12	575.377.013,00	12	975.687.609,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1		1		1				1			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	150.000.000,00	6	250.000.000,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		120.627.013,00		325.687.609,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	120.627.013,00	12	325.687.609,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				200.000.000,00		154.750.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	200.000.000,00	1	154.750.000,00	1	250.000.000,00		250.000.000,00	1	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.375.581.1 53,00		27.092.231.1 53,00		27.225.581.1 53,00		27.225.581.1 53,00		27.225.581.1 53,00		
Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.620	4.068	27.375.581.1 53,00	4.068	27.092.231.1 53,00	4.068	27.225.581.1 53,00	4.068	27.225.581.1 53,00	4.068	27.225.581.1 53,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2				2				2			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1				1				1			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				26.875.581.1 53,00		26.875.581.1 53,00		26.875.581.1 53,00		26.875.581.1 53,00		26.875.581.1 53,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.620	4.068	26.875.581.1 53,00	4.068	26.875.581.1 53,00	4.068	26.875.581.1 53,00	4.068	26.875.581.1 53,00	4.068	26.875.581.1 53,00		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,0 0		30.950.000,0 0		50.000.000,0 0		50.000.000,0 0		50.000.000,0 0		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000,0 0	1	30.950.000,0 0	1	50.000.000,0 0	1	50.000.000,0 0	1	50.000.000,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				450.000.000,00		185.700.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	450.000.000,00	2	185.700.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		300.000.000,00		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				219.580.000,00		229.850.000,00		1.826.018.000,00		29.850.000,00		1.926.018.000,00		
Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	10	10	219.580.000,00	10	229.850.000,00	10	1.826.018.000,00	10	29.850.000,00	10	1.926.018.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		50		50		50		0		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		0		2		0		2			

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	151		15		15		0		15			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		1.596.168.00 0,00		0,00		1.596.168.00 0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	2	1.596.168.00 0,00	0	0,00	2	1.596.168.00 0,00		
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				19.580.000,0 0		29.850.000,0 0		29.850.000,0 0		29.850.000,0 0		29.850.000,0 0		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	10	10	19.580.000,0 0	10	29.850.000,0 0	10	29.850.000,0 0	10	29.850.000,0 0	10	29.850.000,0 0		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,0 0		150.000.000,0 00		150.000.000,0 00		0,00		150.000.000,0 00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	151	50.000.000,0 0	15	150.000.000,0 00	15	150.000.000,0 00	0	0,00	15	150.000.000,0 00		
1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000,0 00		50.000.000,0 0		50.000.000,0 0		0,00		150.000.000,0 00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		50	150.000.000,0 00	50	50.000.000,0 0	50	50.000.000,0 0	0	0,00	50	150.000.000,0 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.055.000.00 0,00		890.000.000, 00		890.000.000, 00		890.000.000, 00		1.049.398.56 9,00		
Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.055.000.00 0,00	1	890.000.000, 00	1	890.000.000, 00	1	890.000.000, 00	1	1.049.398.56 9,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	2		2		2		2					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	21	6		6		6		6					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	95	12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				135.000.000, 00		135.000.000, 00		135.000.000, 00		135.000.000, 00		135.000.000, 00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	135.000.000, 00	1	135.000.000, 00	1	135.000.000, 00	1	135.000.000, 00	1	135.000.000, 00		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				550.000.000, 00		300.000.000, 00		300.000.000, 00		300.000.000, 00		300.000.000, 00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	21	6	550.000.000, 00	6	300.000.000, 00	6	300.000.000, 00	6	300.000.000, 00	6	300.000.000, 00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000,0 0		55.000.000,0 0		55.000.000,0 0		55.000.000,0 0		55.000.000,0 0		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	2	20.000.000,0 0	2	55.000.000,0 0	2	55.000.000,0 0	2	55.000.000,0 0	2	55.000.000,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		509.398.569,00		

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	95	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	509.398.569,00		
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000,00		1.400.000.000,00		1.050.000.000,00		1.000.000.000,00		1.259.623.838,00		
Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	100.000.000,00	4	1.400.000.000,00	4	1.050.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.259.623.838,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		2		13		2		5			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		9		4		10		8			
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		1.000.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		733.400.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	1.000.000.000,00	13	800.000.000,00	2	800.000.000,00	5	733.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		318.862.838,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	318.862.838,00		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		300.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		207.361.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	9	300.000.000,00	4	150.000.000,00	10	100.000.000,00	8	207.361.000,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.861.412.192,00		1.668.648.000,00		1.668.648.000,00		1.668.648.000,00		1.668.648.000,00		
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1	5.861.412.192,00	1	1.668.648.000,00	1	1.668.648.000,00	1	1.668.648.000,00	1	1.668.648.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1	20.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		

1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				69.440.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	69.440.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.621.972.192,00		1.428.648.000,00		1.428.648.000,00		1.428.648.000,00		1.428.648.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.621.972.192,00	12	1.428.648.000,00	12	1.428.648.000,00	12	1.428.648.000,00	12	1.428.648.000,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.700.000.000,00		2.295.000.000,00		2.295.000.000,00		2.295.000.000,00		2.295.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	1.700.000.000,00	1	2.295.000.000,00	1	2.295.000.000,00	1	2.295.000.000,00	1	2.295.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	81	81		81		81		81		81			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.170.000.000,00		1.760.000.000,00		1.760.000.000,00		1.760.000.000,00		1.760.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	81	81	1.170.000.000,00	81	1.760.000.000,00	81	1.760.000.000,00	81	1.760.000.000,00	81	1.760.000.000,00		
1.05.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.843.086.000,00		6.360.000.000,00		6.160.000.000,01		11.399.854.252,00		11.638.239.999,63		
Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase anggota SATPOL PP yang dilatih (%)	1,16	20	500.000.000,00	40	1.350.000.000,00	60	1.350.000.000,00	80	1.167.000.000,00	100	3.000.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
	Persentase anggota SATLINMAS yang dilatih (%)	0	20		40		60		80		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.993.086.00 0,00		4.210.000.00 0,00		4.310.000.00 0,01		9.549.854.25 2,00		8.688.239.99 9,63		
Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	200	86	500.000.000,00	121	1.350.000.000,00	121	1.350.000.000,00	106	1.167.000.000,00	80	3.000.000.000,00		

1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				500.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.167.000.000,00		3.000.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	200	86	500.000.000,00	121	1.350.000.000,00	121	1.350.000.000,00	106	1.167.000.000,00	80	3.000.000.000,00		
Meningkatnya kompetensi PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya (%)	0	5	150.000.000,00	5	250.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				150.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	5	150.000.000,00	5	250.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				150.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	5	150.000.000,00	5	250.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00				
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan tibumtranmas (%)	100	100	1.110.392.000,00	100	2.060.000.000,00	100	2.160.000.000,01	100	1.510.000.000,00	100	4.888.239.999,63				
	Persentase anggota SATPOL PP yang dilatih (%)	1,16	20		40		60		80		100					
	Persentase anggota SATLINMAS yang dilatih (%)	0	20		40		60		80		100					
	Persentase cakupan perlindungan masyarakat (%)	100	100		100		100		100		100					
	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan (%)	64	100		100		100		100		100					
	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya (%)	0	20		40		60		80		100					
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.993.086.000,00		4.210.000.000,00		4.310.000.000,01		9.549.854.252,00		8.688.239.999,63				
Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	554	489	1.110.392.000,00	142	2.060.000.000,00	367	2.160.000.000,01	55	1.510.000.000,00	334	4.888.239.999,63				
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	4	0		5		5		5		5					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	7	0		0		7		0		0			

	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	4	0	0,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				0,00		0,00		100.000.000,01		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	7	0	0,00	0	0,00	7	100.000.000,01	0	0,00	0	0,00		
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		1.628.239.999,63		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)		12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	12	1.628.239.999,63		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				150.392.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		450.000.000,00		3.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	554	489	150.392.000,00	142	1.000.000.000,00	367	1.000.000.000,00	55	450.000.000,00	334	3.000.000.000,00		
Meningkatnya penegakan perda dan perkara	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan (%)	64	100	700.000.000,00	100	1.900.000.000,00	100	1.650.000.000,00	100	1.650.000.000,00	100	2.750.000.000,00		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				700.000.000,00		1.900.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		2.750.000.000,00		
Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	0	0	700.000.000,00	12	1.900.000.000,00	12	1.650.000.000,00	12	1.650.000.000,00	12	2.750.000.000,00		
	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	0		4		4		4		10			
	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	0		2		0		0		0			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	95	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	20	25		18		18		18		25			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	150	12		12		12		12		12			
1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	0	0,00	2	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	0	0,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	10	900.000.000,00		
1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	0	0	0,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				150.000.000,00		500.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		850.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	20	25	150.000.000,00	18	500.000.000,00	18	400.000.000,00	18	400.000.000,00	25	850.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				200.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	95	12	200.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				350.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	150	12	350.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	450.000.000,00		
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat (%)	100	100	382.694.000,00	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	100	6.872.854.252,00	100	800.000.000,00		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.993.086.000,00		4.210.000.000,00		4.310.000.000,01		9.549.854.252,00		8.688.239.999,63		
Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	25	5	382.694.000,00	3	800.000.000,00	3	800.000.000,00	5	6.872.854.252,00	3	800.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum				382.694.000, 00		800.000.000, 00		800.000.000, 00		6.872.854.25 2,00		800.000.000, 00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	25	5	382.694.000, 00	3	800.000.000, 00	3	800.000.000, 00	5	6.872.854.25 2,00	3	800.000.000, 00		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Meskipun sebagian besar tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan mandat langsung dari peraturan perundang-undangan dan bersifat wajib (mandatory), Satpol PP tetap memiliki kontribusi tidak langsung terhadap pencapaian program prioritas Bupati sebagaimana diarahkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Kontribusi ini tercermin melalui penciptaan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif sehingga pelaksanaan program prioritas di berbagai sektor dapat berjalan efektif.

Sub kegiatan Satpol PP pada dasarnya tidak dirancang sebagai program tematik yang secara eksplisit masuk dalam daftar program prioritas Bupati, namun keseluruhan sub kegiatan tersebut berada dalam kerangka mendukung kelancaran pembangunan daerah. Hal ini terutama terlihat dari kegiatan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan berbagai isu lapangan yang dapat menghambat program pembangunan.

Dengan demikian, meskipun tidak termasuk secara langsung dalam kategori program prioritas, sub kegiatan Satpol PP tetap memberikan dukungan fundamental terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam sub bab ini disajikan sub kegiatan Satpol PP yang berperan dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi terlaksananya program prioritas Bupati, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP sebagaimana diamanatkan oleh regulasi nasional pada urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Regulasi tersebut tertuang dalam Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang SPM Satpol PP.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah, khususnya dalam ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. SPM ini menjadi tolok ukur kinerja pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Indikator capaian SPM SATPOL PP adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, dengan target 100 persen setiap tahunnya.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase penyelenggaraan tibumtranmas	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME		KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET
		2.	persentase anggota SATPOL PP yang dilatih	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		
		3.	persentase cakupan perlindungan masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum		
		4	Jumlah perda dan perkada yang ditegakkan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
		5	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		

(SATPOL PP tidak memiliki Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah)

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta diarahkan untuk menggambarkan hasil kinerja yang paling mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat. Penyusunan IKU dilakukan secara selektif dan terukur, dengan memastikan keselarasan terhadap indikator kinerja kepala daerah, indikator RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta ketentuan perencanaan nasional pada urusan Trantibumlinmas.

IKU Satpol PP berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengendalikan dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah melalui kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja setiap tahun. Dengan IKU yang jelas, terukur, dan relevan, pelaksanaan tugas Satpol PP diharapkan dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan akuntabel, terutama dalam menjaga ketertiban umum, meningkatkan kepatuhan terhadap Perda/Perkada, memperkuat penanganan gangguan Trantibum, serta mengoptimalkan peran Perlindungan Masyarakat (Linmas).

IKU ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat, serta mendukung kelancaran pembangunan daerah di berbagai sektor. Berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2024 (realisasi)	2025 (target)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Trantibum (Satpol PP)	Nilai	n.a	75	81	85	95	100	100	100
		Meningkatnya penegakan perda dan perkara	persentase perda dan perkara yang ditegakkan	Persen	61,67	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Tingkat penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat. Penyusunan IKK pada Renstra Satpol PP Tahun 2025–2029 bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu merespons dinamika gangguan ketertiban umum dan kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang aman dan tertib.

Keberadaan IKK menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), karena berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja yang berbasis data untuk menilai sejauh mana sasaran strategis Satpol PP dapat dicapai secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Setiap IKK dirumuskan berdasarkan prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), dengan memperhatikan keselarasan terhadap indikator RPJMD Tahun 2025–2029, indikator kinerja kepala daerah, serta pohon kinerja perangkat daerah.

Dengan adanya IKK yang jelas dan terukur, Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam penegakan Perda/Perkada, memperkuat peran dalam pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum, serta mengoptimalkan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat. IKK juga menjadi acuan utama dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja, sekaligus memastikan bahwa seluruh unit kerja bergerak secara sinergis dalam mewujudkan lingkungan daerah yang tertib, aman, dan kondusif.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	61,67	88,64	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat. Dokumen ini disusun sebagai komitmen bersama seluruh unsur organisasi dalam mewujudkan lingkungan daerah yang tertib, aman, dan kondusif, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum daerah.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, Renstra Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan Trantibum, penguatan penegakan hukum daerah, peningkatan kapasitas personel, serta optimalisasi koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Upaya ini diharapkan mampu memastikan bahwa layanan ketenteraman dan ketertiban dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat hingga ke pelosok wilayah.

Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan pelaksanaan Renstra, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan SATPOL PP selama periode perencanaan.
2. Pelaksanaan Renstra dilaksanakan secara terintegrasi dan selaras dengan RPJMD, rencana pembangunan nasional, kebijakan pemerintah pusat, serta rencana pembangunan sektor dan perangkat daerah lainnya.
3. Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan kinerja, yang menekankan pada pencapaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta hasil (outcome) yang terukur dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
4. Pelaksanaan Renstra dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia,

anggaran, sarana prasarana, maupun pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Dalam pelaksanaannya, Badan Riset dan Inovasi Daerah mengedepankan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
6. Pelaksanaan Renstra dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
7. Renstra dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan nasional maupun daerah, kondisi strategis, atau keadaan tertentu yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Renstra ini berpegang pada kaidah perencanaan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil (*result-based planning*), yang diterjemahkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur serta selaras dengan arah pembangunan daerah. Seluruh proses pelaksanaan dikendalikan melalui mekanisme pengendalian internal, pemantauan kinerja secara periodik, serta pengawasan mutu penyelenggaraan Trantibumlinmas untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan implementasi.

Pengendalian dan Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan melalui sistem akuntabilitas kinerja, pelaporan berkala, serta reviu capaian sasaran strategis. Evaluasi ini menjadi dasar penyesuaian kebijakan, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya untuk menjalankan Renstra ini secara sungguh-sungguh dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, disiplin, serta semangat pelayanan publik. Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara bertekad untuk menjadi perangkat daerah yang responsif, hadir di tengah masyarakat, dan mampu memberikan perlindungan serta rasa aman melalui penegakan hukum daerah yang adil, humanis, dan berwibawa. Komitmen ini menjadi landasan bagi seluruh jajaran Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas sebagai garda terdepan penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Keberhasilan implementasi Renstra Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada sinergi seluruh unsur perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan kerja sama dan dukungan berbagai pihak, diharapkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat semakin efektif, adaptif, dan memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat.

